

TANTANAN PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH TENGGARA
(Studi Kasus di Kecamatan Ketambe)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MAIDA AYUARA

NIM. 150501056

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam



FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020/2021

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam**

Oleh:

MAIDA AYUARA

NIM. 150501056

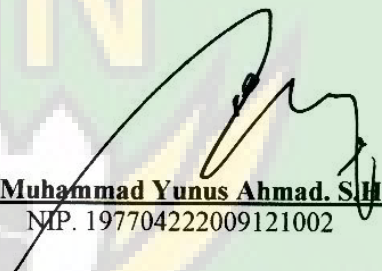
**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam**

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasahkan Oleh:

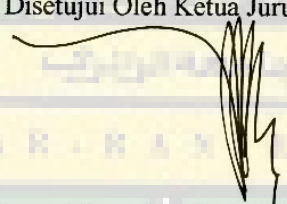
Pembimbing I,


Dr. Ajidar Matsyah. Lc, M.A
NIP.197301072006041001

Pembimbing II,


Muhammad Yunus Ahmad. S.Hum, M.Us
NIP. 197704222009121002

Disetujui Oleh Ketua Jurusan


Sanusi Ismail, S.Ag., M. Hum
NIP.197004161997031005

**Telah Disetujui Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Adab dan
Humaniora Uin Ar-Raniry, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Humairo**

Pada Hari/Tanggal :
Senin 13 Januari 2020

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Dr. Ajidar Matsyah, Lc., M. A.
NIP.197301072006041001

Sekretaris

Muhammad Yunus Ahmad, S. Hum, M. Us.
NIP.197704222009121002

Penguji I

Dr. Bustami A. Bakar, M. Hum.
NIP.197211262005011002

Penguji II

Sanusi Ismail, M. Hum.
NIP.197004161997031005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Fauzi Ismail, M. Si
NIP.196805111994021001

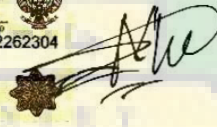
PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maida Ayuara
NIM : 150501056
Jenjang : Sarjana (S1)
Jurusan/Prodi : Sejarah Kenudayaan Islam (SKI)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil Penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan didalam daftar pustaka. Jika ternyata dikemudian hari ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 24 Desember 2019
Yang Membuat Pernyataan,



Maida Ayuara

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah swt, yang senantiasa telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada kepangkuan alam Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian karena beliaulah kita dapat merasakan betapa bermaknanya dan betapa sejuhnya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Adapun judul skripsi ini, yaitu “Tantangan Penerapan Syari’at Islam di Aceh Tenggara (Studi Kasus di Kecamatan Ketambe)”, Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Sanusi, S. Ag.,M. Hum. selaku ketua prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, para staf dan jajarannya.

2. Dr. Ajidar Matsyah, Lc, M.A. Selaku pembimbing I yang telah memberikan dan meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Muhammad Yunus Ahmad, S. Hum., M.Us. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih sedalam lautan, setinggi dan seluas bumi penulis persembahkan kepangkuan ibu dan bapak tersayang yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan dibarengi alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Penulis sangat menyadari, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak mengalami kesulitan, baik dari segi maril maupun material. Dalam hal ini banyak bantuan dan bimbingan yang sangat berharga kepada penulis, yang mana tanpa adanya bantuan dan bimbingan tersebut penulis mungkin tidak akan dapat mencapai pada sasaran yang diharapkan.

Semoga Allah swt., membalas semua kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik. Peneliti menyadari bahwa terlalu banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyajian skripsi ini, untuk itu sangat diharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang

akan datang dan demi berkembangnya ilmu pengetahuan kearah yang lebih baik lagi.

Banda Aceh, 6 April 2020
Penulis,

Maida Ayuara



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika penulisan	17
 BAB II : LANDASAN TEORI DAN GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	 19
A. Hakikat Penerapan Syari’at Islam.....	19
B. Maksud dan Tujuan Penerapan syari’at Islam di Aceh	22
C. Letak Geografis.....	31
D. Populasi.....	33
E. Struktur Pemerintah dan Perekonomian	46
 BAB IV : TANTANGAN PENERAPAN SYARI’AT ISLAM.....	 51
A. Kondisi Masyarakat Kecamatan Ketambe	51
B. Pelaksanaan Penerapan Syari’at Islam di Kecamatan Ketambe...	55
C. Peran Pemerintah Dalam Menerapkan Syari’at Islam	56
D. Tantangan Penerapan Syari’at Islam di Kecamatan Ketambe....	59
 BAB V: PENUTUP	 73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA.....	 76
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Tentang Pengangkatan Bimbingan Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
2. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Adab dan Humaniora Uin Ar-Raniry
3. Pernyataan Keaslian
4. Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian
5. Daftar Pertanyaan Wawancara
6. Daftar Informan
7. Dokumentasi Penelitian

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Tantangan Penerapan Syari'at Islam di Aceh Tenggara (Studi Kasus di Kecamatan Ketambe)**". Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Ketambe adalah banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran syari'at yang dilakukan oleh masyarakat seperti perjudian, minuman mabuk-mabukan, banyaknya kaum wanita yang tidak mengenakan jilbab dan pergaulan yang menjurus kepada kemaksiatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan melihat apa saja yang menjadi tantangan atau kendala dalam menegakkan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe. Penelitian dilakukan di Kecamatan Ketambe karena mengingat wilayah Aceh Tenggara yang cukup luas maka peneliti hanya mengambil satu kecamatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun objek yang diteliti adalah pemerintah, ustad, imam, kepala desa, sektaris desa, dan tokoh masyarakat serta beberapa warga dari Kecamatan Ketambe, dengan harapan memberikan data benar dan lengkap. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe belum berjalan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dan masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Adapun yang menjadi kendala dalam menegakkan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe adalah adanya percampuran pergaulan antara orang muslim dan orang yang beragama non-muslim, Peran pemerintah dan petugas-petugasnya yang terkesan kurang tegas dalam menegakkan syari'at Islam. Selain itu orang Islam juga mengikuti budaya dari orang Kristen karena telah hidup secara berdekatan di kalangan yang sama, serta kendala besar dalam penegakkan syari'at Islam yaitu dari masyarakatnya sendiri yang disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan dan ilmu agama dari setiap individu sehingga tidak bisa menbentengi diri mereka. Upaya menanggulangi permasalahan ini dalam kehidupan masyarakat adalah masyarakat harus menerapkan syari'at islam mulai dari lingkungan keluarga, melakukan sosialisasi, melakukan pengawasan terhadap anaknya dan memberantas kemaksiatan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu pemerintah juga harus menegakkan hukum yang sebernarnya dalam menegakkan syari'at islam sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Kata Kunci : Syari'at, Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELKANG

Secara geografis dalam peta dunia, Aceh terletak pada ujung barat laut pulau Sumatra, 2⁰ – 6⁰ Lintang Utara dan 95⁰ – 9⁰ bujur Timur Dengan luas daerah 57.365,57 km². Dari segi kehidupan perilaku budaya , Aceh sering disebut dengan serambi mekkah, kerana mayoritas masyarakatnya beragama Islam.¹. Agama Islam begitu menyatu dalam adat budaya orang Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan Islam. Hingga Syari'at Islam secara kaffah dideklarasikan di bumi Serambi Mekkah ini².

Disini pembahasannya tentang penerapan syari'at Islam, syari'at Islam memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dimensi dimaksudkan adalah manusia sebagai subjek dan manusia sebagai objek pengaturan syari'at. Dimensi manusia sebagai subjek dimaknai dengan kemampuan manusia untuk berusaha menjadikan syari'at islam sebagai tuntunan hidup dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, baik yang bersifat lahiriyah maupun batiniyah. Dalam dimensi ini manusia memerlukan daya kreativitas (ijtihat) untuk memahami teks suci syri'at yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada dimensi kedua, manusia berkedudukan sebagai objek yang akan diatur, diayomi dan dilindungi oleh syari'at.

¹Badruzzaman Ismail , *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, CV. Boebon Jaya, (Banda Aceh : 2013), hal. 2

²Al-Juanda, Hamdani M. Syam, dan Muhammad Yunus, “Penerapan Syari'at Islam Di Aceh Dalam konstruksi Pemberitaan Media Nasional (Studi Komparatif terhadap Pemberitaan Republika Online dan Okezone)”, Universitas Syiah kuala, Volume 1, Nomor 1, Januari 2017. hal. 3

Syari'at Islam dalam arti hukum masuk ke Aceh bersamaan dengan masuknya Islam ke Serabi Mekkah. Kenapa kemudian didapati syari'at Islam di Aceh bersifat sangat kompromis bila dibandingkan dengan daerah lain. Islam beserta hukumnya masuk ke Aceh dengan cara penetrasi, dengan cara yang sangat laten dan membaaur dengan berbagai tradisi yang telah ada dan eksis dalam masyarakat. Dengan istilah lain Islam masuk ke Aceh melalui *Penetration Pasifique Tolerante Et Constructive*, “penetrasi secara damai, toleran dan membangun”. Islam datang kebumi Aceh tanpa adanya menimbulkan hentakan-hentakan budaya kejutan atau disebut dengan istilah *Shock Culture*, apalagi memicu kontroversi, sesuatu hal yang tidak lazim dibandingkan dengan sejarah munculnya beberapa ideologi besar di dunia.³

Kecamatan Ketambe, Kutacane adalah ibukota Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Indonesia. Secara geografis, Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara 3055'23”–4016'37” LU dan 96043'23’–98010'32” BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Timur, di sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkildan Provinsi Sumatera Utara, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kutacane merupakan pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dari wilayah Aceh, dapat dicapai lebih kurang 5-6 jam lewat darat melalui Kabupaten Karo dari Medan, Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara terletak di ketinggian 25-1000 meter di atas

³A. Hamid Sarong, dkk, *Kontekstualisasi Syari'at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, Ar-Raniry Press, (Darussalam Banda Aceh : 2003), hal 47.

permukaan laut, berupa daerah perbukitan dan pegunungan. Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser. Suhu udara berkisar antara 25 Derajat Celcius sampai dengan 32 Derajat Celsius.

Kabupaten Aceh Tenggara yang dikenal sebagai Lembah Alas, yang banyak akan tempat-tempat wisata. Pengembangan pariwisata di Aceh Tenggara diarahkan pada pemanfaatan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan penekanan pada pariwisata alam (natural tourism). Sasaran dari pembangunan pariwisata adalah meningkatkan arus kunjungan wisatawan dari berbagai mancanegara⁴.

Penegakan Qanun Syariat Islam di Aceh Tenggara "mandul" alias sangat lemah. Buktinya, maksiat dan minuman keras sangat marak dilakukan di Bumi Sepakat Segenap selain itu Maksiat seperti perjudian, miras, wanita muslimah tanpa jilbab, sehingga terlihat adanya kesan pembiaran dan lemahnya pengawasan dari Pemerintah Aceh Tenggara. Menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014, tentang hukum jinayat telah jelas diatur. Namun, pelaksanaannya masih separuh hati dan tidak adanya kepedulian Pemerintah terhadap pemberlakuan Syari'at Islam⁵.

Ketanbe menyuguhkan gunung yang masih alami serta hewan baraneka ragam dapat ditemui di sini. Katambe terletak sekitar 30 km dari Kutacane, wisatawan yang berkunjung ke Ketambe bisa menggunakan transportasi angkot untuk mencapai lokasi ini.

⁴<https://kabupatenacehtenggara.blogspot.com/p/blog-page.html>

⁵ <http://aceh.tribunnew.com/2018/02/23/penegakan-syariat-islam-sangat-lemah-di-aceh-tenggara-ini-kendalanya-menurut-wakil-bupati>

Di sini saya akan membahas tentang maraknya terjadi maksiat di Kecamatan Ketambe. Ketambe adalah dimana terdapat Taman Nasional Gunung Louser yang merupakan tempat para wisatawan dan sekaligus menjadi cagar alam terbesar untuk kawasan Asia Tenggara. Banyak terdapat flora dan fauna langka di sini menjadi daya tarik wisatawan. Bukan hanya wisatawan luar yang berbondong-bondong datang ke kawasan Taman Nasional Gunung Louser atau disebut dengan hutan ketambe. Pada hari libur masyarakat banyak berdatangan ke Ketambe untuk menenangkan pikiran sekaligus liburan bersama keluarga, yang berdatangan ke sana mulai dari kalangan tua, muda dan anak-anak.

Ketambe menjadi tempat favorit bagi masyarakat. Disini terdapat banyak tempat pemandian terutama pemandian di air besar yang jernih yakni air besar yang disebut dengan Kali Alas. Tempat ini juga dijadikan sebagai tempat olahraga arum jeram. dari sini banyak orang yang tertarik untuk datang ke ketambe dan di sini juga orang-orang dapat menikmati akan sejuknya hutan ketambe yang masih ada sampai sekarang. Dari hal ini juga banyaknya terjadi maksiat seperti perjudian, miras, para kaum wanita tanpa jilbab dan pergaulan yang dapat menjurus kepada maksiat tanpa ada pengawasan yang ketat dari pihak-pihak yang berwenang dalam menegakkan syari'at Islam.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tantangan penerapan syariat Islam di Aceh Tenggara, yang berjudul

***TANTANGAN PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH
TENGGERA (Studi Kasus di Kecamatan Ketambe)*** yang mana penerapan syari'at Islam di Aceh Tenggara masih sangat lemah sampai sekarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan syari'at Islam di kecamatan Ketambe?
2. Bagaiman peran pemerintah dalam menegakkan dan menjalankan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe?
3. Apa yang menjadi tantangan penerapan syari'at islam di kecamatan Ketambe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menegakkan dan menjalankan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe.
3. Untuk mengetahui tantangan penerapan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis, dan secara khusus. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu data penting terkait dengan studi ilmu pengetahuan secara teoritis tentang nilai-nilai yang terkandung dalam penerapan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat. Juga dapat sebagai bahan bacaan atau referensi bagi masyarakat dan pemerintah agar lebih eksistensi dalam menegakkan syariat islam dalam kehidupan msyarakat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dapat memberi kontribusi sebagai referensi baik bagi para pelaku penerapan syari'at Islam dan bagi masyarakat luas khususnya generasi muda yang selama menjalankan berlakunya penerapan syri'at islam di kecamatan Ketambe. Disamping itu manfaat prektis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi perpustakaan atau rujukan awal bagi mahasiswa di Fakultas Adab dan Humaniora terkait dengan salah satu penerapan syari'at Islam dan nilai-nilai yang terkandung dilalamnya. Dan juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh instansi yang bersangkutan sebagai bentuk media publikasi.

3. Manfaat Khusus

Manfaat khusus dalam penelitian ini adalah menambah wawasan bagi peneliti sendiri dan menambah keilmuan tentang permasalahan yang diteliti oleh peneeliti sendiri.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan terhadap judul skripsi, karena dikhawatirkan akan terjadi salah penafsiran dalam memahaminya. Adapun istilah yang perlu dijelaskan dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Syari'at

Adapun yang dimaksud dengan syari'at atau ditulis dengan syariah, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syari'at merupakan jalan hidup muslim. Syari'at memuat ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.

Dari segi hukum, syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syari'at terdapat di dalam Al-qur'an dan di dalam kitab-kitab Hadis⁶.

2. Islam

Islam kata turunan (jadian) yang berarti ketundukan, ketaatan, kepatuhan (kepada kehendak Allah) berasal dari kata *salama* artinya patuh

⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, (Jakarta : 1014), hal. 46-47.

atau menerima; berakar dari huruf *sin lam mim* (s-l-m).katadasarnya adalah *silama* artinya yang berarti sejahtera, tiadak tercela, tidak bercacat. Dari kata itu terbentuk kata masdar selamat (yang dalam bahasa indonesia menjadi *selamat*). Dari akar kata itu juga terbentuk kata-kata *sal,silyang* berarti kedamaian, kepatuhan, penyerahan (diri). Dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa arti yang dikandung perkataan Islam adalah : kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri), ketaatan, dan kepatuhan.

Demikianlah analisis makna perkataan Islam.Intinya dalah berserah diri, tunduk, patuh dan taat dengan sepenuh hati kepada kehendak Ilahi.Kehendak Ilahi yang wajib ditaati dengan sepenuh hati oleh manusia itu, manfaatnya, bukanlah untuk Allah sendiri tetapi untuk kemaslahatan atau kebaikan manusia dan lingkungan hidupnya.

E. Kajian Terdahulu

Untuk menunjang penelitian ini, peneliti mengadakan telaah pustaka terkait tema di atas.Sejauh peneliti melekukan penelusuran terhadap buku-buku dan bahan-bahan kepustakaan yang tersedia. Peneliti telah menemukan beberapa literatur tentang hal-hal yang memiliki hubungan erat dengan topik ini, yaitu Tantangan Penerapan Syari'at Islam Di Aceh Tenggara (Studi Kasus di Kecamatan Ketambe) diantaranya sebagai berikut :

Dalam jurnal yang ditulis oleh Marzuki Abubakar yang berjudul “*Syari'at Islam di Aceh : Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama*” dalam tulisan ini dia membahas tentang Penerapan Syari'ah

Islam di Aceh telah mendapat pengakuan dari pemerintah Indonesia. Walaupun dalam beberapa hal tertentu, masih muncul berbagai pendapat. Ini khususnya mengenai bagaimana posisi non-Muslim dan kebebasan beragama. Dalam tulisan ini, penulis berargumen bahwa tidak ada pemaksaan bagi non-Muslim untuk menerapkan syari'at Islam. Dengan kata lain, Syari'at Islam hanya untuk orang Islam saja⁷.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Al-juanda, Hamdani M. Syam dan Muhammad Yunus, yang berjudul *Penerapan Syariat Islam Di Aceh Dalam Konstruksi Pemberitaan Media Nasional (Studi Komparatif Terhadap Pemberitaan Republika Online Dan Okezone)*, dalam tulisan ini mereka membahas mengenai Penerapan syariat Islam di Aceh menjadi sorotan publik, tidak hanya lokal dan nasional, bahkan juga dunia internasional. Sorotan itu datang dari pemberitaan berbagai media tentang sisi positif dan negatif. Setiap media memiliki ideologi yang berbeda, selain itu cara pandang antara satu media massa dengan media massa lain terhadap suatu isu juga berbeda tergantung dengan kepentingan masing-masing media. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi pemberitaan media nasional dalam memberitakan penerapan syariat Islam di Aceh dengan cara membandingkan isi pemberitaan dua portal media nasional yaitu Republika Online dan

⁷Marzuki Abukakar, "Syari'at Islam di Aceh : Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama" Media Syariah, Vol. XIII No. 1 Januari – Juni 2011, hal. 99.

Okezone untuk memberi gambaran pemberitaan media massa nasional terhadap penerapan syariat Islam di Aceh⁸.

Dalam buku karangan Dra. Hj. Elbi Hasan Basry yang berjudul *“Metode Dakwah Islam (Kontribusi Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Provinsi NAD)”* disini dia menjelaskan tentang urgensi da’wah dalam mensosialisasikan syari’at islam dan kebijakan dan strategi dinas syari’at islam dalam mensosialisasikan syari’at islam, dalam tulisan ini juga dilelaskan bahwa cita-cita masyarakat Aceh untuk memberlakukan syari’at Islam di daerah ini dilalui dengan proses yang sangat panjang mulai dari era rezim Orde Lama (masa pemerintahan presiden Soekarna) sampai kepada rezim Orde Baru (masa pemerintahan presiden Soeharto). Secara *de facto* pelaksanaan syari’at islam di Aceh sudah dimulai semenjak Islam masuk ke Nusantara ini, bahkan sudah pernah menjadi hukum negara pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam⁹.

Dalam buku karangan A. Hamid Sarong, Al-Yasa’ Abubakar, Muslim Ibrahim, Rusydi Ali Muhammad, Yusni Sabi, Iskandar Ibrahim, Syahrizal, dan Mukhsin Nyak Umar, yang berjudul *“Kontekstualisasi Syari’at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam”* dalam buku ini mereka membahas tentang syari’at Islam dalam dimensi sejarah, prospek penerapan syari’at islam di Aceh dan isu-isu sekitar penerapan syari’at islam di Aceh, disini mereka menjelaskan bahwa perjalanan aturan syari’at pada mulaya relatif sangat

⁸Al-Juanda, Hamdani M. Syam, Muhammad Yunus, “Penerapan Syari’at Islam Di Aceh Dalam konsruksi Pembaritaan Media Nasional (Studi Komparatif terhadap Pemberitaan Republika Online dan Okezone)”, Universitas Syiah kuala, Volume 1, Nomor 1, Januari 2017, hal. 1.

⁹Elbi Hasan Basry, *Metode Dakwah Islam (Kontribusi Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam Provinsi NAD)*, Ar-raniry Press, (Darussalam Banda Aceh : 2006), hal. 76-77

bersipat praktis dan sederhana yang secara berangsur-angsur berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang oleh para ulama diberi nama *fiqh*¹⁰.

Dalam buku karangan Abidin Nurdin yang berjudul "*syari'at Islam dan Isu-Isu Kontemporer*" dalam buku karangannya dia menjelaskan tentang penerapan syari'at Islam dan isu hak asasi manusia, syari'at Islam dan isu gender, syari'at Islam dan kaum minoritas, dan syari'at Islam dan tantangan pemikiran Islam liberal. Di sini dia menjelaskan bahwa syari'at Islam tidak luput dari terjangkit isu-isu kontemporer. Sebab sudah menjadi aksioma sejarah bahwa masyarakat Aceh merupakan bagian dari komunitas dunia internasional yang akan terus ikut dalam pusaran globalisasi. Serangan terhadap syari'at Islam di Aceh merupakan konsekuensi logis dari arus globalisasi begitu cepat bergulir. Oleh karena itu, zaman kontemporer dan arus globalisasi bukanlah ancaman bagi Islam, tapi ia adalah peluang untuk mentransformasikan ajarannya kepada seluruh umat manusia¹¹.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Agustiansyah yang berjudul "*Resistensi Penegakan Syari'at Islam di Aceh Tenggara*" dalam tulisan ini dia menjelaskan tentang fungsi khusus dari Wilayatul Hisbah sebagai polisi yang berfungsi sebagai lembaga pengawas, dan dia juga menjelaskan tantangan dalam menegakkan syari'at Islam di Aceh Tenggara yang dijelaskan secara

¹⁰A. Hamid Sarong, dkk, *Kontekstualisasi Syari'at Islam...*, hal. 5

¹¹Abidin Nurdin/dkk, *Syari'at Islam Dan Isu-Isu Kontemporer*, Dinas Syari'at Islam Aceh, (Banda Aceh : 2011), hal. 1

umum di Aceh Tenggara, serta mengefektifkan penegakan syari'at Islam di Aceh Tenggara yang sesuai dengan *qanun* yang diberlakukan¹².

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ali Yunahar yang berjudul "*Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane)Studi Kasus Kec. Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara dan Kaitannya dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat*" dalam tulisan ini dia menjelaskan tentang faktor yang melatar belakangi masyarakat lawe Sigala-gala untuk melakukan minum tuak dan peran pemerintahnya dalam menanggulangi kebiasaan minum tuak, serta penerapan hukumannya bagi yang melakukan Khamar dan munum tuak di lawe Sigala-gala¹³.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field research*) yaitu menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian ini digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.

Penelitian adalah suatu yang selalu ada dalam kehidupan intelektual manusia berdasarkan sifat ingin tahu yang ada dalam hidup ilmunan. Dalam memenuhi hasrat tersebut ada dua cara yang dapat digunakan pertama

¹² Agustiansyah, "Resistensi Penegakan Syariat Islam Di Aceh Tenggara, "Jurnal Of Contemporary Islam And Muslim Societies", Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babussalam Aceh Tenggara, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017, hal. 190-202

¹³ Ali Yunahar, *Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane (Studi Kasus Kec. Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara dan Kaitannya Dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, (Darussalam, Banda Aceh), 2016, hal. 8

menggunakan akal sehat memacu pada kelaziman dalam kehidupan sehari-hari. Kedua melakukan kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah berdasarkan kaidah dan cara berpikir yang sistematis melengkapi keseluruhan proses penelitian¹⁴.

Dalam metodologi penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dengan cara turun langsung Kelapangan dan melihat secara langsung objek yang akan diteliti. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang mempelajari suatu gejala atau realita sosial dalam mencoba menemukan suatu pemahaman atau interpretasi atau makna terhadap masalah tersebut. Orientasi yang ditekankan pada penelitian kualitatif lebih banyak memfokuskan pada proses dan jalinan peristiwa sehingga penelitian bersifat siklus yang dapat dilakukan berulang-ulang. Pada metode penelitian kualitatif ini peneliti melihat kendala apa yang menjadi tantangan penerapan syari'at Islam di Aceh Tenggara khususnya di Kecamatan Ketambe.

b. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Aceh Tenggara khususnya di Kecamatan Ketambe. Mengingat wilayah yang sangat luas agar memudahkan peneliti dalam mencari informasi, peneliti hanya fokus pada satu kecamatan yaitu di Kecamatan Ketambe yang terletak di ujung yang berbatasan dengan Gayo Lues.

¹⁴Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Rjawali Pers, (Jakarta : 2011), hal. 37

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data adalah terdiri dari lembaga yang bersangkutan dengan syari'at Islam, pemerintah, ustad, imam, kepala desa, sekretaris desa, dan para tokoh masyarakat yang mengerti dibidang yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian sumber tertulis seperti buku, jurnal dan situs web yang berkaitan terhadap objek yang diteliti.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka dan lapangan, dengan cara mengumpulkan data atau karya tentang tulisan yang berhubungan dengan judul yang saya teliti yakni Tantangan Penerapan Syari'at Islam. Sementara studi lapangan menggunakan langkah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah upaya yang dilakukan oleh penulis untuk merekam segala peristiwa dan menyajikan yang terjadi atau kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat desa maupun secara umum, maupun kegiatan yang sifatnya khusus terhadap tantangan penerapan syari'at Islam.

Dalam bagian ini penulis menggunakan jenis observasi yang signifikan dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yakni *Direct observation* (Observasi langsung), dalam jenis observasi ini peneliti akan menjadi pemain aktif dalam lingkungan penelitian dan peneliti mengamati dan melihat langsung perilaku/penomena yang terjadi dalam

kehidupan masyarakat¹⁵. Langkah yang penulis lakukan dalam observasi ini yaitu dengan menemui lembaga yang bersangkutan dengan syari'at Islam, ustad, imam dan ulama, kepala desa, sekretaris desa, imam meunasah, dan para tokoh masyarakat yang mengerti di bidang yang akan diteliti oleh peneliti. Selain itu pendekatan dengan masyarakat setempat juga sangat diperlukan dalam observasi ini karena akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data dari observasi tersebut.

2. Wawancara

Setelah mengadakan beberapa pengamatan maka penulis dapat memiliki sedikit wawasan tentang objek yang hendak diteliti, maka kegiatan penelitian ini penulis dilanjutkan dengan kegiatan wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain¹⁶. Wawancara dalam teknik pengumpulan data ini untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.

¹⁵Agustinus Bandur, Ph. D., *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data Dengan NVIVO 11 Plus*, Mitra Wacana Media, (Jakarta : 2016), hal. 105

¹⁶Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya, (Bandung : 2005), hal. 186

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, yang dimaksud dokumentasi yakni mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kajian¹⁷. Untuk memperoleh data yang lebih jelas peneliti melakukan pengumpulan dokumen-dokumen. Dengan cara mengambil gambar menggunakan kamera serta alat rekam sebagai alat wawancara. Dalam melengkapi penelitian ini maka penelitian memerlukan data yang tertulis seperti jurnal dan buku untuk memperluas struktur wawancara peneliti.

e. Teknik Analisis Data

dalam melakukan pengolahan data, penulis menggunakan teknik *kualitatif*. Teknik ini berguna untuk menjelaskan apa yang menjadi tantangan penerapan syari'at Islam di Aceh Tenggara khususnya Kecamatan Ketambe. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan prosedur dan teknis pengolahan berikut : (1) melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data; (2) melakukan penyuntingan data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data; (3)

¹⁷Prof. Dr. Djam'an Satori, M.A. dan Prof. Dr. Aan Komariah, M.Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ALFABETA, (Bandung : 2017), hal. 130-149

melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data; (4) melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian. Data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian diuraikan pada bab hasil penelitian. Kemudian hasil pengolahan beserta analisis selanjutnya dipersentasikan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II penulis membahas tentang landasan teori dan gambaran umum lokasi penelitian, diantaranya hakikat penerapan syari'at Islam, maksud dan tujuan penerapan syari'at Islam di Aceh, letak geografis, populasi, dan struktur pemerintahan dan prekonomian.

Bab III penulis membahas tentang tantangan kondisi masyarakat Kecamatan Ketambe, pelaksanaan penerapan syari'at Islam di kecamatan ketambe, peran pemerintah dalam menegakkan syari'at Islam, dan tantangan penerapan syari'at Islam.

Bab IV penutup, penulis membahas kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang penulis kemukakan dan saran yang memungkinkan beberapa rekomendasi dari penulis terkait permasalahan yang diteliti dengan mendasarkan pada hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Hakikat Penerapan Syari'at Islam

Dilihat dari segi hukum, Syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak manusia, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia, serta benda yang ada di dalam semesta ini. Norma hukum dasar ini dijelaskan atau dirinci oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu, Syari'at terdapat didalam Al-Qur'an dan didalam kitab-kitab dan Hadis. Menurut sunnah Nabi Muhammad, umat islam tidak akan pernah sesat dalam perjalanan hidupnya selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah¹⁸.

Pemberlakuan syari'at di Aceh yang merujuk kepada Undang-Undang No. 44 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 18 tahun 2001. Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam¹⁹. Undang-Undang No. 18 tahun 2001 selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at islam di Aceh. Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan

¹⁸Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rahawali Pers, (Jakarta : 2014), hal. 46-47

¹⁹Drs. H. A. Basiq Djalil, S. H., MA., *Peradilan Agama di Indonesia, Gemeruhnya Politik (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) Dalam rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan syari'at Islam Aceh*, Kencana, (Jakarta : 2006), hal. 169-170

keistimewaan daerah istimewa Aceh, menjelaskan bahwa kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajah dan mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, yang menjelaskan bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi²⁰.

Pokok-pokok syari'at Islam

1. Ketentuan Umum Pasal 1

(4) Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota. (11) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA. (12) Ulama adalah tokoh agama Islam panutan masyarakat yang memahami secara mendalam ilmu-ilmu keislaman, memiliki wawasan yang luas tentang tujuan persyariatan hukum (al-maqashid asy-syar'iah), kebijakan perundang-undangan (hikmah at-tasyri') dan sebab-sebab

²⁰*Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Dinas Syari'at Islam Aceh, (Banda Aceh : 2009), hal. 1-75*

perbedaan pendapat (asbabul ikhtilaf) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta berakhlak mulia. (14) Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam.

2. Tata kelola pelaksanaan syari'at Islam pasal 4

(4) siyasah syar'iyyah sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama, Lembaga Keistimewaan Aceh dan Mahkamah Syar'iyah serta instansi vertikal lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3. Aqidah Pasal 11

(1) setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh wajib beraqidah Islamiyah sesuai dengan Al-qur'an dan As-sunnah dalam jiwa dan prilaku. (4) kewajiban masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berada pada setiap orang tua/wali terhadap anggota keluarganya²¹.

B. Maksud dan Tujuan Penerapan Syari'at Islam di Aceh

Secara umum konsep islam menggambarkan mengenai kehidupan manusia yang didasarkan pada pendekatan *theosentris*, atau pandangan yang mendapatkan Allah sebagai pusat kehidupan melalui ketentuan Syari'atNya. Syari'at merupakan tolak ukur tentang baik dan buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun berwarga negara. Maka konsepsi Islam

²¹ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, hal. 2-9

tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu, Al-Qur'an dan Hadis. Keduanya adalah sumber ajaran normatif. Peraktik HAM juga dapat dijumpai pada praktek kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad saw, yang dikenal dengan sebutan sunnah(tradisi) Nabi Muhammad saw²².

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa bahwa setiap hukum syari'ah pasti memiliki Tujuan dan alasan (*'illah*) dan ada tujuan (*maqashid*), syari'at adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Syariah adalah suatu kebijakan dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat, syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan, dan kebaikan.

Para ulama terdahulu menyemakati bahwa syari,ah diturunkan untuk membangun kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat, selain itu mengatur kehidupan dan kematian, dan kehidupan dimasa lalu dan kehidupan dimasa yang akan datang. Kemaslahatan yang hendak dicapai syari'ah bersifat umum dan unuvesal, bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu melainkan utuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia.

Titik awal yang harus digaris bawahi adalah *maqashid al-syari'ah* bermuara kepada kemaslahatan, dan bertujuan menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial yang harus bertanggung jawab atas dirinya

²²Abidin Nurdin/dkk, *Syari'at Islam Dan Isu-Isu Kontemporer*, Dinas Syari'at Islam Aceh, (Banda Aceh : 2011), hal. 36

sendiri dan pada akhirnya pada Allah. Syari'ah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqashid*-nya agar kehidupan yang adil ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan²³.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap syari'ah Islam yang luas dan global, ulama membagi syari'ah dua segi mendasar yaitu :

- a. Segi amalan sebagai sarana bagi orang-orang muslim mendekatkan diri kepada Tuhannya (*hablun minallah*) yang disebut sebagai *ibadah*.
- b. Segi amal usaha dalam menjalin hubungan sesama manusia (*hablun minannas*) dan hubungannya dengan lingkungan, alam semesta yang disebut dengan *muamalah*.

Masalah-masalah ibadah yang dimaksud disini adalah pokok-pokok ibadah yang dirumuskan dalam *arkan al-islam* (rukun Islam), seperti : shalat, zakat, puasa, haji, dan hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah tersebut, seperti thaharah (bersuci), adzan iqomat, dan sebagainya. Sedangkan *syahadatain* (dua kalit syahadat) rukun Islam yang pertama biasanya dibahas dalam masalah akidah.

Segi muamalah adalah hubungan manusia dengan sesamanya dan terhadap lingkungannya, termasuk urusan kekeluargaan, pusaka dan warisan, pendidikan, harta benda dan tukar-menukar (jual-beli), kemasyarakatan,

²³Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc.,M.S.Sc., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqshid Al-Syari'ah*, Kencana, (Jakarta : 2014), hal. 43-46

hukum pidana, politik, pemerintahan, keamanan, ilmu pengetahuan, dan teknologi²⁴.

Tujuan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh :

1. Memelihara kemaslahatan Agama

Agama islam harus dibela dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak akidah, ibadat, dan akhal umat. Dengan adanya syari'at Islam, maka dosa syirik maupun murtad akan ditumpas.

2. Memelihara jiwa

Agama Islam sangat menghargai jiwa seseorang, oleh karna itu diberlakukan hukum *qishash* yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan.

3. Memelihara Akal

Kedudukan akal dalam pandangan islam sangatlah penting, akal manusia dibutuhkan untuk memikirkan ayat-ayat Al-qur'an dan Sunnah, untuk manusia kamil. Salah satu cara dalam memelihara akal adalah dengan menghindari khamar dan judi.

4. Memelihara keturunan dan kehormatan

Islam secara jelas mengatur pernikahan dan melarang zina. Dalam syari'at Islam jelas ditentukan siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi.

²⁴Drs. Kaelany HD,M.A., *Islam & Aspek-Aspek ...*, Bumi Aksara, (Jakarta : 2005), hal. 33

5. Memelihara harta benda

Dengan adanya Syari'at Islam maka pemilik harta benda akan merasa lebih aman, karena Islam mengenal hukum Had, yaitu potong tangan atau kaki. Seperti yang terdapat dalam Al-qur'an.

Sejarah Syari'at Islam di Aceh

1. Pada Masa Awal Kemerdekaan (sampai dengan tahun 1959)

Upaya pelaksanaan syari'at islam di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan syari'at Islam di Aceh. Namun pada tahun 1947 Presiden Soekarno mengunjungi Aceh untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dalam melakukan perjuangan pengakuan indepedensi indonesia, pada pertemuan ini dihadiri oleh beberapa komponen di Aceh, salah satunya adalah *Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh* (Gasida). Pada akhirnya Gasida menyanggupi permintaan Presiden Soekarno dan kemudian membentuk panitia untuk pengumpulam dana, dan T.M Ali Panglima Polem ditunjuk sebagai ketuanya pada saat itu. Pada akhirnya dana yang dibutuhkan terkumpul dan digunakan untuk pembelian pesawat Dakota yang kemudian diberi nama *Seulawah I dan Seulawah II*. Setelah berhasil menghimpun dana untuk perjuangan Republik Indonesia, Daud Beureu'eh (1899-1987) melakukan permohonan kepada Presiden Soekarno untuk meminta agar diizinkan pemberlakuan syari'at Islam di Aaceh, hal ini dilakukan karena Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Soekarno setuju, akan tetapi tidak bersedia

menandatangani surat persetujuan yang disodorkan oleh Beureu'eh kepadanya pada masa itu.

Dua tahun setelah kunjungan Soekarno ke Aceh yang bertepatan pada tanggal 27 Desember 1949 *Pemerintah Darurat Republik Indonesia* (PDRI) mengumumkan pembentukan Provinsi Aceh dan Daut Beureu'eh sebagai Gubernurnya. Tapi belum genap satu tahun pemerintah Aceh berjalan, kebijakan pemerintah kembali berubah pada tahun 1950 Provinsi Aceh dilebur dan disatukan ke dalam Provinsi Sumatra Utara sehingga dijadikan keresidenan Aceh. Bagi para pejuang Aceh dengan dijadikannya keresidenan, para pejuang tersebut merasa kecewa dan menimbulkan kemarahan terhadap pemerintah Republik Indonesia dan juga syari'at Islam yang dijanjikan tidak pernah diselsaikan oleh pusat (Jakarta).

Masyarakat Aceh bergejolak dan menuntut dikembalikannya Provinsi Aceh. Pada tanggal 21 September 1953 terjadilah pemberontakan pertama DI/TII di Aceh pasca kemerdekaan Indonesia yang dipimpin langsung oleh Daud Beureu'eh, pemberontakan ini merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat Aceh terhadap pemerintah Pusat di Jakarta. Pemerintah pusat langsung menanggapi pemberontakan sehingga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi Swatantra Aceh – Daerah Swatantra tingkat I Aceh. Pada tahun 1958 atau dua tahun setelah keluarnya UU No. 24 Tahun 1956 keluarlah *Ikrar Lamteh* yang pada intinya kedua belah pihak sepakat menghentikan kontak senjata dan mengusahakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh. Daud

Beureu'eh mengajukan syarat pengajuan unsur-unsur syari'at Islam bagi masyarakat Aceh untuk mengakhiri pemberontakan DI/TII dibawah kepemimpinannya, maka sejak itu dihasilkan maklumat konsepsi pelaksanaan unsur-unsur syari'at Islam bagi daerah Istimewa Aceh²⁵.

2. Pada Masa Kemerdekaan (1959-1998)

Tahap baru pelaksanaan syari'at Islam di Aceh terjadi pada tahun 1959. Pada tahun ini seperti telah disinggung diatas terjadinya sebuah kesepakatan antara Dewan Revolusi DI/TII dengan wakil Pemerintah Pusat (populer dengan sebutan Missi Hardi) untuk mengakhiri “Peristiwa Aceh”, dan untuk ini dibuatlah Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959. Dengan keputusan ini Provinsi Aceh mendapatkan sebutan baru: Daerah Istimewa Aceh. Sebutan ini mengandung makna pemberian *“...otonomi yang seluas-luasnya, terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan dan pendidikan.”* Akan tetapi keputusan Perdana Menteri ini cenderung tidak efektif dilapangan karena pemerintah pusat tidak mengeluarkan peraturan pelaksanaannya.

Pada tahun 1965 disahkannya undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah (UU No. 18 tahun 1965), tetapi kehadiran undang-undang ini tidak banyak bermanfaat bagi Daerah Istimewa Aceh karena tidak memberi makna khusus tentang status keistimewaan Aceh. Undang-undang ini menyamakan otonomi yang diberikan kepada semua daerah Indonesia lainnya,

²⁵Ali Gono Berutu, “Penerapan Syari'at Aceh Dalam Lintas Sejarah”, UIN Sayarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 13, Nomor 2, November 2016, hal 167-169

sehingga hampir tidak ada arti dari keistimewaan itu selain dari sekedar sebutan dan pengakuan tentang aspek historis istilah saja.

Pada masa orde baru, undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah diganti dengan undang-undang pemerintahan di Daerah, yaitu UU No. 5 tahun 1974. Dalam undang-undang ini status keistimewaan Aceh menjadi lebih tragis lagi karena sama sekali tidak dijelaskan. Masalah keistimewaan Aceh hanya disinggung sedikit di dalam penjelasan pasal 93, yang intinya istilah Daerah Istimewa hanyalah sekedar sebutan bagi Provinsi Aceh. Sedangkan mengenai otonomi yang luas di bidang agama, pendidikan serta peradatan yang diakui dalam keputusan perdana Menteri di atas, sudah ditiadakan, dan tidak disebut-sebut lagi di dalam undang-undang baru. Otonomi yang akan diberikan kepada Aceh adalah sama dengan yang akan diberikan kepada daerah lain. Dengan aturan ini, sekiranya jika dibandingkan dengan yang diperoleh beberapa daerah lain maka otonomi di Aceh bisa jadi akan lebih sempit, karena disesuaikan dengan keadaan nyata di lapangan²⁶.

3. Pada Masa Repormasi (1999 Sampai Dengan Sekarang)

Bicara masalah aspirasi pemberlakuan syari'at Islam di suatu daerah di Indonesia tentu tidak dapat lepas pula kaitannya dengan eksistensi Daerah Istimewa Aceh. Di daerah yang kemudian memperoleh otonomi khusus sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ini, aspirasi mengenai masalah tersebut bahkan terlihat lebih menonjol dan progresif. Hal ini karena Aceh memang memiliki hak historis yang bersifat khusus. Di samping itu

²⁶<http://aligeno.blogspot.com/2012/07/sejarah-syariaat-islam-di-aceh.html?m=1>

juga memang sudah lama menjadi agenda atau catan perjuangan politik dan idiologi masyarakatnya. Bahkan melakukan gerakan untuk memishkan diri atau disebut juga dengan *separatisme*, yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang telah berlangsung puluhan tahun dan memberikan peringatan juga berkait dengan salah satu tuntutan absolutnya yang menghendaki agar di derah Aceh dapat diberlakukan syari'at Islam. Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam mengesahkan UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disinyalir juga merupakan kebijakan politis yang dimaksudkan sebagai alat peredam komplik terutama dengan GAM tersebut²⁷.

Komplik vertikal antara Pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berlangsung cukup berkepanjangan, berbagai cara telah ditempuh oleh Pemerintah Pusat di Jakarta untuk mengeluarkan Aceh dari komplik yang berkepanjangan, namun pada sampai akhir Pemerintahan Orde Baru, kondisi Aceh belum menunjukkan adanya komplik yang tak berkesudahan.

Stelah rezim Orde Baru jatuh dan tampuk pimpinan kekuasaan jatuh pada B.J Habibie (Mei 1998 – Oktober 1999) jalan damai di Aceh memasuki babak baru. Hal ini merupakan sebuah penalaran dari para elit politik yaitu

²⁷M. Abdul Kholiq, "Pemberlakuan Syari'at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)", Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 29 , Mei 2005, hal. 61-62

Pemerintah Pusat di Jakarta dan elit politik daerah di Aceh guna untuk mengakhiri konflik yang terjadi selama berkepanjangan, pelanggaran HAM dan eksploitasi ekonomi yang seolah tiada henti. Pada tanggal 7 Agustus 1998 pencabutan status Darurat Militer terhadap Aceh resmi dilakukan, yang ditandai dengan penarikan aparat militer dan kepolisian serta permohonan maaf dari kepala angkatan bersenjata Republik Indonesia yaitu Jendral Wiranto atas pelanggaran HAM di Aceh selama sembilan tahun pelaksanaan Daerah Operasi Militer-DOM (1989-1998).

Pasca reformasi 1998 kemudian dilanjutkan dengan amandemen Undang-undang dasar (UUD) 1945, hubungan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan pola yang signifikan, dimana sebelumnya menganut pola penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi atau disebut dengan (*desentralistik*). Inilah yang membuat harapan Aceh untuk menerapkan syari'at Islam kembali terbuka, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dimana UU ini mengkomondasi kepentingan Aceh dalam bidang Agama, adat istiadat dan penempatan peran ulama pada tatanan yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara²⁸.

²⁸Ali Gono Berutu, "Penerapan Syari'at Aceh ..., hal. 176-177

C. Letak Geografis

Kecamatan Ketambe Wilayahnya yaitu berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), dan dikenal sebagai objek wisata alam andalan dan sebagai salah satu destinasi wisata bagi wisatawan mancanegara yang terletak di Kecamatan Ketambe, Kutacane atau disebut dengan Aceh Tenggara. Penelitian di Taman Nasional Gunung Louser (TNGL) tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan peran Stasiun penelitian ketambe didirikan pada tahun 1971 oleh Herman D. Rijksen. Awalnya tempat ini difungsikan sebagai tempat merehabilitasi orangutan sitaan dari penduduk, dalam rangka menegakan hukum dan konservasi alam. Tempat ini dipilih dikarenakan oleh kaya dengan tumbuhan pakan orangutan; misalnya jenis-jenis (*Ficus* spp.), durian (*Durio* sp.), dan banyak jenis yang lain. Tempat ini merupakan dataran yang diapit oleh dua sungai yaitu Sungai Ketambe dan Sungai Alas, terletak di TNGL. Pertimbangan lainnya yaitu tempat ini jauh dari perkampungan penduduk dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat pada lintasan jalan Kutacane-Blangkejeren. Pada awal mulanya pusat penelitian ketambe berkisar seluas 1.5 km². Ketika unit Magement Leuser bekerja pada tahun 1998, dikembangkan beberapa Stasiun Penelitian (SP), yaitu SP. Agusan, SP. Bengkung, SP. Gunung Air, SP. Soraya, dan SP. Suaq Belimbing. Namun saat ini, hanya SP Ketambe yang masih berfungsi secara baik²⁹.

²⁹Riset Taman Nasioanl Gunung Leuser Tropical Rainforest of Sumatera.

Ketambe merupakan nama kecamatan di kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Tenggara atau disebut dengan Kutacane menjadi salah satu pemilik kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kawasan seluas 1.094.692 hektar ini masuk dalam wilayah beberapa kabupaten, yaitu Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Gayo Lues, Dan Langkat (Provinsi Sumatra Utara)³⁰.

Kecamatan ketambe adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan berbatasan langsung dengan, bagian sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Gayo Lues (Kecamatan Putri Betung), Sebelah Selatan berbatasan Langsung dengan Kecamatan Badar, Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Darul Hasanah, dan sebelah timur Berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Utara³¹. Wilayah kecamatan ketambe yang wilayahnya adalah perbukitan dan sebagian besar wilayahnya yaitu wilayah Taman Nasional Gunung Leuser, juga sebagai tempat wisata bagi wisatawan mancanegara. Kecamatan Ketambe memiliki kepadatan penduduk 37,5 jiwa per Km² hingga 38 jiwa per Km². Dengan keadaan penduduk seperti ini, kecamatan ketambe dapat digolongkan wilayah dengan letak penduduknya yang dapat dikatakan tidak padat³².

D. Populasi

³⁰Desi Sri Pasca Seri Sembiring, "Tanaman Adat Lokal Sebagai Konservasi Untuk Pengurangan Risiko Bencana Longsor Di Aceh Tenggara", Bioedukasi Vol. XIV No. 2 Oktober 2016, hal. 6

³¹Statistik Kecamatan Ketambe Dalam Angka, "Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara", 2011, hal. 1.

³²Sardedi Sahputra, *Pola Pembinaan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara*, Skripsi Bimbingan dan Konsling Islami, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2017, hal. 52

Pemekaran kecamatan merupakan suatu proses pemecahan dari satu kecamatan menjadi lebih dari satu kecamatan sebagai upaya kesejahteraan masyarakat. Kecamatan Ketambe memiliki latar belakang pembentukan kecamatan dikarenakan masyarakat di kecamatan Ketambe merasakan adanya kesulitan dalam mengakses semua bidang kebutuhan hidup mereka. Pemekaran kecamatan ini merupakan factor dari keinginan masyarakat itu sendiri, dengan alasan setiap adanya pembangunan tidak dapat terbagi secara merata, masyarakatnya merasa tersisihkan karena letaknya terdapat di bagian paling ujung, dan selain itu untuk memudahkan dalam mengurus segala kebutuhan mereka termasuk kebutuhan administrasi pemerintahan. Selain dari masyarakatnya sendiri factor pemekaran Kecamatan ini juga atas keinginan dari pemerintahnya.

Kecamatan ketambe adalah pemekaran dari kecamatan Badar, pada awal mulanya Kecamatan Badar berjumlah tiga puluh dua Desa. pada masa pemerintahan Bupati Drs. H. Armen Desky terjadilah sebuah pemekaran di Kecamatan Ketambe, dengan alasan mengingat Kecamatan Badar memiliki wilayah yang cukup luas serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya sendiri. Pemekaran kecamatan Ketambe terjadi pada akhir-akhir Drs. H. Armen Desky menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Aceh Tenggara, maka tepat pada tanggal 27 Mei 2005 Kecamatan Ketambe telah resmi dimekarkan menjadi sebuah Kecamatan³³.

³³Zalaludin, Mantan Kepala Desa Di Kampung Gunung Yakin, Wawancara, Rumah, 18 Juni 2019.

Kecamatan Ketambe dengan total luas wilayah 255,07 km² dibagi menjadi 25 Desa. namun jumlah yang cukup besar ini sehingga letak geografis antar desa dengan Ibukota Kecamatan memiliki jarak yang sangat beragam dan memiliki jarak yang relatif sama antara Desa ke Ibukota kabupaten. Pusat pemerintahan kecamatan Ketambe berpusat di Desa Lawe Beringin, kecamatan Ketambe memiliki tiga Mukim, yaitu Mukim Lawe Mencirin, Mukim Tuah Negeri dan Mukim Selayar. Kecamatan Ketambe penduduknya terbagi atas dua Suku yakni Suku Gayo dan Suku Alas. Jumlah Desa di Kecamatan Ketambe berjumlah 25 Desa. untuk menjalankan pemerintahan tingkat kecamatan Ketambe terdapat 15 pegawai yang ditugaskan di Kecamatan Ketambe. Jumlah penduduk kecamatan Ketambe berjumlah sebanyak 10.896 jiwa³⁴.

Tabel 1 :Jumlah Deasa, Mukim, Kepala Desa, dan Suku dalam satu Kecamatan Ketambe

No.	Nama Desa	Mukim	Kepala desa	Suku
1.	Kayu Mentamur	Lawe Mencirim	Hakimin	Alas
2.	Simpang Tiga Jongar	Lawe Mencirim	Saburman	Alas
3.	Deleng Damar	Lawe Mencirim	Sumardin	Alas
4.	Penyebrangan Cingkam	Lawe Mencirim	Hajiman, sp	Alas
5.	Lawe Sembekan	Lawe Mencirim	Kasrul Ajwar	Alas
6.	Jongar Asli	Lawe mencirim	Aminudin Darjo	Alas
7.	Lawe Ger-Ger	Lawe Mencirim	Sunardi	Alas
8.	Lawe Beringin	Lawe Mencirim	Alisatumin	Alas

³⁴Statistik Daerah Kecamatan Ketambe,”Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara”,2015, hal. 2-3.

9.	Lawe Mengkudu	Tuah Negeri	Tawardi	Gayo
10.	Kati Maju	Tuah Negeri	Sajudin	Gayo
11.	Bener Berpapah	Tuah Negeri	Ali Kadri	Gayo
12.	Lawe Penanggalan	Tuah Negeri	Saiful Bahri	Gayo
13.	Datok Pining	Tuah Negeri	Angkasah	Gayo
14.	Penungkunen	Tuah Negeri	Syaiful	Gayo
15.	Jati Sara	Tuah Negeri	A.Talif Rusdi	Gayo
16.	Jambur Lak-Lak	Selayar	Hasan Basri	Gayo
17.	Louser	Selayar	Pulihno	Gayo
18.	Bukit Baru	Selayar	Gunawan	Gayo
19.	Lawe Aunan	Selayar	Marhalim	Alas
20.	Bintang Bener	Selayar	Rabusah	Gayo
21.	Suka Rimbun	Selayar	Asbi Nasri	Gayo
22.	Aunan Sepakat	Selayar	Mhd. Kelana	Gayo
23.	Ketambe	Selayar	Asbandi	Gayo
24.	Simpur Jaya	Selayar	Ismail	Gayo
25.	Rumah Bundar	Selayar	Safriadi	Gayo

Sumber :Data Imuem Mukim dan Pengulu / Kute Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.

Kecamatan Ketambe Masyarakatnya mempunyai dua suku yaitu suku Gayo dan suku Alas. Akan tetapi masyarakat umumnya adalah masyarakat yang mayoritas suku Gayo. Dan bahasa yang pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari mereka adalah bahasa Gayo. Kecamatan Ketambe memiliki dua Adat dan Budaya :

1. Suku Gayo

Suku Gayo adalah Suku yang memiliki Adat dan Budaya tersendiri. Adat Gayo sebagai warisan masyarakat Gayo yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi sebagai pedoman dalam melaksanakan sesuatu perbuatan. Selain memiliki Adat Suku ini juga memiliki budaya.

A. Edet Mungerje (Adat Pernikahan)

a. Kusik

Kusik adalah awal pembicaraan ayah dengan ibu seorang peria, untuk mencari jodoh anaknya.

b. Sisu

Sisu adalah hasil pembicaraan atau kesepakatan kedua orang tua yang disampaikan kepada keluarga terdekatnya, seperti kepada anaknya yang sudah berkeluarga, bibiknya, pun, pak cik dan keluarga terdekat lainnya.

c. Pakok

Pakok merupakan penajakan awal kepada seorang pria dengan tujuan untuk meminta kesedian (win bujang) anak pria untuk dijadikan jodoh³⁵.

d. Peden (Pakat)

Peaden (Pakat) adalah kesepakatan antara kedua belah pihak orang tua wali. Setelah disetujui kedua belah pihak wali kemudian disampaikan kepada calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kemudian diawali dengan (Carak-cerak) atau berkenalan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

³⁵Rasidin, *Adat Gayo Dengan Hidup Dalam Upacara Pernikahan Di Gayo Lues Modern*, Skripsi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, (Darussalam, Banda Aceh), 2018, hal. 24-25.

e. Turun Caram (Mengantar Uang)

Turun Caram (Mengantar Uang) biasanya dilakukan pada saat matahari mulai naik antar pukul 09:00-12:00, dengan alasan agar nantinya rezeki dan kehidupan rumah tangga kedua mempelai nantinya akan selamanya bersinar.

f. Munginte (peminangan)

Berdasarkan kesepakatan dari kedua orang tua dari kedua mempelai yang telah dipertimbangkan. Kemudian membicarakan mahar dan tanggal yang tepat untuk acara resepsi pernikahan. Dengan melakukan beberapa tahapan diantaranya seperti pekat sara ine atau musyawarah seibu dan bapak, kemudian membahas mahar atau teniron (permintaan) mempelai wanitanya, kemudian mengirimkan telangke atau utusan untuk menyapaikan kepihak laki-laki atau mempelai laki-laki, kemudian barulah mempersiapkan acara peminangan dengan penyerahan batil yang sudah terisi dengan perlengkapan yang terdiri dari daun sirih, kapur sirih, gambir dan tembakau sirih.

g. Segenap dan Begenap (Musyawarah Keluarga)

Dalam acara ini dilakukan untuk pembagian tugas dan melakukan berbagai persiapan untuk pesta perkawinan, yang melakukan ini adalah para kerabat dan tetangga terdekatnya. Dalam acara Turun Caram (Musyawarah Keluarga) biasanya orang tua akan membicarakan tata cara serah terima calon penganti kepada Imam, sedangkan para muda-mudi akan merencanakan untuk

pembuatan Rerampe atau teratak dan menghiasnya serta membantu melangkapi kebutuhan lainnya.

h. Beguru (Pemberian Nasehat)

Acara ini dilakukan sesudah acara malam Begenap yang dilakukan waktu pagi hari setelah subuh. Disini meraka akan diberi nasehat tentang bagaimana nantinya mereka bersikap dan berperilaku dam membina rumah tangga.

i. Jege Uce (Berhaga-jaga)

Acara Jege Uce (Bejaga-jaga) dilakukan pada menjelang acara pernikahan disini para kerabat dan tetangga terdekat akanBerjaga-jaga sepanjang malam dengan memakukan berbagai kegiatan adat seperti didong (berbalas pantun) dan tarian-tarian seperti saman dan bines.

j. Mah Bei (Mengarak Pengantin Pria)

Acara ini dilakukan untuk mengantarkan sang pengantin peria kerumah pengantin wanita. Tibanya disana pengantin pria akan diberi tepung tawar yang dilakukan oleh keluarga pengantin wanita. Setelah itu baru berlangsungnya sebuah acara akad nikah yang disebut dengan Rempela (penyerahan).

k. Mah Beru (Mengantar Pengantin Wanita)

Acara ini merupakan acara terakhir dari acara pernikahan yakni sebuah acara perpisahan pengantin wanita dengan orang tuanya karena telah bersuami dan berpindah tempat tinggal dan termasuk juga perpisahan masa lajang ke kehidupan berkeluarga.

B. Edet Turun Mani (turun mandi)

Dalam adat gayo ada yang namanya Edet Turun Mani (adat turun mandi), hal ini dilakukan saat akan memberikan nama Bayi. Pada acara ini sang anak dimandikan oleh ketua kampung dan di do'akan, semoga nantinya sang anak menjadi anak yang berguna bagi keluarga dan masyarakat umum.

Langkah pertama yang dilakukan biasanya membawa sang anak ke sungai yang ada didekat pemukiman warga dan akan dimandikan disana.

Alat dan bahan yang dibawa untuk Edet Turun (turun mandi) yaitu : Beras satu bambu, Batil yang sudah terisi dengan perlengkapan yang terdiri dari daun sirih, kapur sirih, gambir dan tembakau sirih, Kelapa, Jeruk purut, Parang, Gula merah, Suluh dari kain³⁶.

Adapun Kesenian atau Kebudayaan dari suku gayo yaitu: Tari saman, Tari Bines, Didong, Didong Nalo, Dabus, Sebuku / Pepongoten, Melengkan. Dankerajianan dari suku Gayo yaitu :Nayu (nganyam tikar pandan), Kerrawang Gayo, Canang, Bangsi, suling.

2. Suku Alas

Adat Alas juga sama halnya juga dengan Adat Gayo, yang memiliki sebuah peraturan atau pegangan hidup serta sebagai pedoman hidup dalam melaksanakan suatu perbuatan dalam masyarakat Alas yang diwariskan secara turun temurun dari generaasi ke generasi. Suku Alas juga memiliki budaya tersendiri.

³⁶Kasim, Ketua Edet Desa Peningkunen, *Wawancara*, Rumah, 19 Juni 2019.

1. Aadat Perkawinan

a. Seri Pinang (Pihak wanita telah siap dipinang)

Seri Pinang adalah pihak laki-laki memberikan uang kepada calon istri yang akan dinikahi oleh anak laki-lakinya, hal ini dikarenakan bahwa pihak istri telah bersedia untuk dinikahkan dengan pihak laki-laki tersebut.

b. Matokan Upah (Buat Upah)

Matokan Upah (Buata Upah) adalah menentukan uang mahar atau upah yang untuk calon mempelai wanita.

c. Ngampeken / Menghormati orang tua dari mempelai wanita

Ngampeken adalah mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai wanita untuk meminta restu dari orang tua wanita untuk dinikahi.

d. Beradat (Bermusyawarah)

Beradat adalah bermusyawarah untuk membayar uang dengan berkumpulnya kedua pihak mempelai untuk membicarakan masalah perkawinan.

e. Mekhaleng

Mekhaleng adalah rombongan mesambut wanita diantaranya : Mengutu atau mewakhi, Imam, Khatif, Bilal atau satunya, Simetue 3 atau 4 orang, Anak gadis 10 atau 15 orang, Belagakh 5 atau 6 orang, Mempelai, Pekhaleng, dan Pengembakh laki-laki.

f. Naik Kerumah

Tahapan ini orang tua perempuan lebih dahulu masuk ke rumah kemudian lanjut dengan orang tua laki-laki setelah itu baru kedua mempelai dan duduk di tempat yang telah ditentukan.

g. Mekhame, Nohken Mekhaleng

Ketika semua telah duduk sejumlah orang tukang ngekhome mengantakan maksud kedatangan serta menyerahkan barang bawaan kampil yang di bawa.

h. Persalanan

Yang terakhir adalah persiapan pernikahan , yang harus disiapkan adalah beras satu bamboo, tikar satu, uang nikah untuk yang menikahkan dan kedua saksi nikah, mempelai wanita duduk di sebelah mempelai laki-laki, untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk dinikahkan, barulah proses pernikahan di langsunkan.

2. Adat Pemaman

Pemamanan adalah sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada sang paman untuk melaksanakan segala keperluan dalam prosesi khitanan keponakan baik dalam menyiapkan dana pesta, ketersediaan kuda, dan bahkan segala keinginan yang diinginkan oleh sang ibu keponakan.

Dalam proses ini biasanya yang dilakukan dahulu adalah :

a. Tepung tawar

Tepung tawar dilakukan pada pagi hari yang dikukan oleh ulama setempat dengan do'a-do'a yang baik bagi kesehatan masa depan sang anak kelak.

b. Diarak menaiki kuda

Setelah selesainya proses tepung tawar sang anak baru diarak menaiki kuda yang sudah lengkap dengan pakaian adat alas.

c. Mangan alak (makan Bersama)

Mangan alak dilakukan pada siang hari dengan cara berhadap-hadapan satu sama lain oleh seluruh keluarga besar sang anak, dan juga tetangga dari sang anak, hal ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga besar.

d. Acara Khitan

Acara Khitan dilakukan setelah proses Mangan Alak dan semua merasa telah terpenuhi. Sang anak akan di pakaika buju adat yaitu baju *mesirat (baju adat alas)* lengkap dengan inainya ditangan dan dikaki³⁷.

Adapun Kesenian dari suku Alas diantaranya ;Tari Meseat, Peulebat, Belo Mesusun, Landok Alun, Tangis Nilo, Canang Situ, Canang Buluh, Genggong, dan Keketuk Layakh. Adapun seni kerajinan dari Suku Alas yaitu ;Nemet (menganyam daun rumbia), Mbayu amak (pisau bekhemu), Mbayu amak (nganyam tikar pandan), Bangsi dan Canang.

Sebagai sebuah kebiasaan, maka adat adalah suatu yang berubah sesuai dengan perubahan zaman. Perubahan itu tetap di tilerir selama sesuai dengan syariat Islam. Ungkapan “*Adat ngen syariat lagee zat ngen sifeut*” (adat dengan agama bagaikan zat dengan sifat) yang terkenal dalam masyarakat Aceh.Ungkapan ini juga berlaku dalam Adat Gayo, dengan Ungkapan “*Ara*

³⁷Ridwansyah, Perangkat Desa dan Ketua Adat Desa Jati Sara, *Wawancara*, Rumah,19 Juni 2019.

edet ara hukum” ungkapan ini menunjukkan bahwa hubungan antara Agama dan Adat sehingga tidak mungkin dipilah dan dibedakan.

Dalam kenyataannya ada dua variasi yang berkembang dalam pemahaman masyarakat Gayo mengenai hubungan Agama dan Adat :

1. Adat dan Agama adalah dua hal yang berjalan seiring dan saling membutuhkan.
2. Orang-orang yang menganggap Agama saja sudah cukup dan tidak perlu lagi Adat. Sebab kalau Agama sudah dilaksanakan maka Data sudah terikut didalamnya.

Sebab itu yang paling penting adalah melaksanakan Agama dengan baik. Pelaksanaan Adat sama sekali tidak boleh bertentangan dengan Agama. Jika pun ada maka perlu penyesuaian dengan Agama melalui niat. Contohnya, praktik *Peusijek* (tepung tawar), yang dilakukan dengan niat karena Allah dan untuk berdoa kepada-Nya, maka praktik itu dinilai tidak bertentangan dengan Agama³⁸.

Kebudayaan, agama dan adat istiadat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Baik dalam keadaan sendiri maupun bersosialisasi dengan orang lain. Kegiatan sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat daerah setempat. Hubungan antara kebudayaan, agama dan adat istiadat dalam kehidupan manusia dapat dijelaskan secara sederhana yaitu, manusia sebagai makhluk sosial yang dapat

³⁸Leena Avonius, and Sehat Ihsan Shadiqin, *Adat Dalam Dinamika Politik Aceh*, (International Centre For Aceh and Indian Ocean Studies: Banda Aceh, 2010), hal. 117-120

dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan, agama dan adat istiadat di lingkungan daerah tempat tinggal mereka sendiri.

Anggapan agama sebagai salah satu unsur inti dalam kebudayaan akan memberikan arti penting bagi manusia. Agama dan kebudayaan merupakan sebagai transpormasi simbolis pengalaman. Seperti halnya agama dan kebudayaan merupakan sistem pertahanan, dalam arti sebagai perangkat kepercayaan dan sikap yang akan melindungi kita melawan kesangsian, kebimbangan dan agresi. Agama juga merupakan suatu sistem pengarahan (directive sistem) yang tersusun dari unsur-unsur normatif yang membentuk berbagai jawaban kita pada barbagai tingkat pemikiran, perasaan dan perbuatan³⁹.

Semua ini dapat kita lihat dari kegiatan kita sehari-hari, Seperti saat mereka melakukan kegiatan makan, minum, berpakaian dan saat melakukan kegiatan lain. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat dipisahkan dari dalam unsur –unsur yang terdapat dalam agama.

E. Struktur Pemerintahan dan Perekonomian

a. Pemerintahan

Kecamatan Ketambe adalah salah satu kecamatan dari Kabupaten Aceh Tenggara. Yang letaknya Kecamatan ini terletak di daerah pegunungan yang berbatasab langsung dengan Tanaman Nasional Gunung Louser (TNGL). Dalam Kabupaten ini pentinggya pemerintah untuk menjalankan Otonomi Daerah dan memberikan wewenang untuk daerah itu sendiri. Dapat

³⁹Rasidin, *Adat Gayo Dengan Hidup Dalam Upacara...*, hal. 42-45

di lihat dari sarana dan prasarananya di kecamatan Ketambe, untuk menggambarkan bagaimana kualitas di wilayah kecamatan Ketambe.

Kecamatan Ketambe yang mana pemerintahannya berpusat di Desa Lawe Beringin. Kecamatan Ketambe memiliki 3 Mukim dan 25 Desa. untuk menjalankan pemerintahan tingkat Kecamatan, terdapat 15 pegawai yang ditugaskan di Kantor Kecamatan Ketambe. Sedangkan untuk fasilitas pemerintahan di tingkat Desa memiliki balai Desa⁴⁰.

Table 3: Jumlah Fasilitas Pemerintahan di Kecamatan Ketambe

No.	Fasilitas	Jumlah
1.	Mukim	3
2.	Desa	25
3.	Dusun	72
4.	Kantor Desa	25
5.	Balai Desa	8

Statistik Daerah Kecamatan Ketambe,"Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara",2015, hal. 6

Tabel 4: Jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Ketambe

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Poliklinik	5
2.	Puskesmas	1
3.	Poskesdes	10
4.	Posyandu	25
5.	Pustu	4

⁴⁰Statistik Daerah Kecamatan Ketambe,"Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara ..., hal. 6

Sumber : statistik Kecamatan Ketambe dalam angka, “Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara”. 2017. Hal. 23

Table 5: Jumlah tempat Ibadah di Kecamatan Ketambe

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	18
2.	Mushola	12
3.	Gereja	0
4.	Pura	0
5.	Vihara	0

Sumber : statistik Kecamatan Ketambe dalam angka, “Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara”. 2017. Hal. 24

Kemajuan pendidikan di Kecamatan ketambe cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakan program pembangunan dan pelayanan pendidikan telah dapat menjangkaka daerah terpencil, daerah-daerah dengan penduduknya miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah-daerah tersebut⁴¹.

Table 6: Jumlah sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan dan status di Kecamatan Ketambe

Jenjang	Status
---------	--------

⁴¹Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Aceh Tenggara 2011, hal. 35

Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
SD/Sederajat	7	-	7
SMP/Sederajat	4	1	5
SMA/Sederajat	2	1	3

Sumber : statistik Kecamatan Ketambe dalam angka, “Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara”. 2017. Hal. 14.

b. Perekonomian

Setiap daerah memiliki potensi yang dapat dikelola oleh manusia untuk dapat dijadikan sumber perekonomian mereka sendiri. Di kecamatan Ketambe mempunyai beberapa potensi sumber perekonomian masyarakatnya perkebunan atau pertanian. Umumnya mata pencarian masyarakat kecamatan ketambe adalah perkebunan atau pertanian. Komoditi tanaman di kecamatan ini memiliki dua jenis komoditi yaitu tanaman tahunan dan tanaman hortikultura.

Pada komoditi tanaman tahunan pada umumnya masyarakatnya menanam tanaman seperti karet, kemiri, coklat, nilam, sere wangi, pisang, jagung. Selain itu ada juga tanaman tahunan buah-buahan seperti durian, langsung, rambutan, duku, manga, manggis, sawo. Sedangkan pada komoditi tanaman hortikultura dapat dilihat jenis tanamannya seperti sawi, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, terung, kangkung dan bayam⁴².

⁴²Zalaludin, Mantan Kepala Desa Di Kampung Gunung Yakin, Wawancara, Rumah, 18 Juni 2019.

Selain komoditi perkebunan atau pertanian, kecamatan Ketambe memiliki komoditi peternakan, untuk ternak besar terdiri dari kerbau dan sapi. Namun dari kedua jenis ternak tersebut yang dibudidayakan hanya sedikit. Sedangkan kerbau relative ditujukan untuk alat transportasi dan sebagai alat pertolongan kegiatan lainnya di pertanian. Sedangkan untuk peternakan kecil yang terdiri dari kambing dan domba. Ternak unggas dapat dikatakan sebagai ternak yang sudah merakyat di kecamatan Ketambe seperti ayam, bebek dan ternak burung puyuh.

Selain dari perkebunan dan peternakan masyarakat Kecamatan Ketambe ada juga yang memanfaatkan hasil alam dengan cara mencari kayu, rotan, damar. Seabagian ada juga yang berburu binatang seperti kijang dan rusa.

BAB III

TANTANGAN PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI KECAMATAN

KETAMBE

A. Kondisi Masyarakat Kecamatan Ketambe

Menurut informasi berlakunya syari'at Islam di Aceh Tenggara yakni pada tahun 2005 pasca perdamaian Gerakan Aceh Merdeka (GAM) , berlakunya syari'at Islam di Aceh Tenggara pada masa pemerintahan Drs. H. Armen Desky yang menjabat sebagai bupati Aceh Tenggara. pada masa itu pemberlakuan syari'at Islam diberlakukan secara menyeluruh di Aceh Tenggara, termasuk Kecamatan Ketambe⁴³.

Berlakunya syari'at islam di Kecamatan ketambe yakni memicu kepada Undang-Unadang Aceh yang diterapkannya atau disebut dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat. Telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh. Sesuai kesepakatan yang ditetapkannya Qanun tersebut yang melatar belakangi diberlakukannya syari'at Islam di Kecamatan Ketambe.

Pelaksanaan syari'at islam Kecamatan Ketambe masih sangat lemah, belum terlaksana secara sempurna. Hanya sebagian saja yang berjalan secara baik namun sebagiannya belum. Pemerintah telah menghimbau kepada masyarakat namun masyarakat masih banyak yang belum melaksanakan himbauan pemerintah⁴⁴. Penegakan syari'at islam di Kecamatan ketambe masih sangat lemah yang dibuktikan Masih banyaknya masyarakat yang

⁴³Ridwansyah, Perangkat Desa atau Pemuka Adat Desa Jati Sara, *Wawancara*, Rumah, 19 Juli 2019

⁴⁴Zul Faizar, Tokoh Desa Penungkunen, *Wawancara*, Rumah, 19 Juli 2019

melakukan pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat.

Banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat dapat kita lihat dari segi banyaknya masyarakat yang masih melakukan maksiat dan minuman keras serta maraknya perjudian yang dilakukan. Selain kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilihat juga wanita muslimah yang masih banyak belum mengenakan jilba jika bepergian keluar dari rumah serta berpakaian ketat yang mengikiti lekuk tubuh, bukan itu saja serta masih marajalelanya pergaulan bebas. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah. dari fakta diatas banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa ditangani oleh aparat penegak hukum di kecamatan Ketambe.

Selain itu, kurangnya pembinaan nilai-nilai pendidikan agama terhadap anak-anak generasi Islam, hal ini menjadi masalah yang dihadapi masyarakat Aceh Tenggara, Kecamatan Ketambe. Ini menunjukan bahwa melakukan maksiat bukan hal yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat, ini merupakan sebuah dari kebiasaan perilaku dan ketidak pedulian masyarakat terhadap generasi Muslim Aceh Tenggara, Kecamatan Ketambe. Pembinaan agama terhadap anak-anak dan remaja selama ini seolah-olah terabaikan. Arus pergaulan bebas sebagian generasi muda dan pergaulan antar agama dan budaya yang dianut telah menyebabkan mereka kehidupan yang tidak bernilai⁴⁵.

a) Sebelum Berlakunya Syari'at Islam

⁴⁵Abdul Khalil, Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Pondok Pesantren Badrul Ulum Lawe Penanggalan, *Wawancara*, Rumah, 24 Juli 2019.

Sebelum diberlakukannya syari'at islam di Kecamatan Ketambe keadaan masyarakatnya sangat memperhatikan, dalam kehidupan masyarakat seringkali terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Agama seperti, maksiat sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat, perjudian, minuman keras, dan marak sekali terjadi pencurian. bagi kaum wanita dalam lingkungan masyarakat itu sendiri mereka suatu saat keluar rumah tidak mengenakan jilbab, hal ini tidak di lingkungan masyarakat saja yang dilakukan akan tetapi mereka juga tidak mengenakan jilbab saat bepergian jauh seperti, kepasar untuk berbelanja atau berergian untuk kepentingan lainnya.

Masalah lain yang terjadi sebelum berlakunya syri'at Islam adalah banyak sekali terlihat pemuda-pemuda yang melakukan minum-minuman keras yang terdapat di muka umum atau di tepi-tepi jalan tempat orang ramai, selain itu juga tingkah laku dari masyarakatnya juga sangat tidak baik yang bertentangan dengan ajaran Agama. serta maraknya terjadi perbuatan yang dilarang oleh Agama.

b) Sesudah Berlakunya Syaria'at Islam

Setelah berlakunya syari'at Islam di Kecamatan Ketambe banyak membawa perubahan bagi masyarakatnya. yakni dimana dulunya banyak sekali terjadi maksiat di lingkungan masyarakat dan minum-minuman keras serta perjudian yang marak sekali dilakukan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Sekarang setelah berlakunya syari'at islam di Kecamatan

Ketambe, hal-hal yang dilarang itu sendiri sudah jarang terjadi, walaupun masih ada orang yang melakukan akan tetapi sudah jarang terlihat, bisa dibayangkan setelah berlakunya syariat Islam sudah banyak terjadi perubahan yang lebih baik pada masyarakat Kecamatan Ketambe.

Dengan berlakunya syariat Islam bagi orang-orang yang dulu banyak melakukan minuman keras, dan perjudian kini sudah jarang terlihat lagi, walaupun bagi sebagian mereka yang masih ada yang melakukannya lagi, mereka tidak berani lagi melakukannya di depan muka umum atau tempat orang ramai.

Berjalannya syariat Islam di Kecamatan Ketambe kehidupan masyarakatnya menjadi lebih baik dan sejahtera dibandingkan dengan yang sebelumnya, baik dari segi kehidupan masyarakat, keluarga, maupun kehidupan secara pribadi. Selain itu dengan adanya syariat Islam dapat mengubah perilaku masyarakat Kecamatan Ketambe dari perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang lebih baik. Bisa dikatakan syariat Islam sangat membawa hal yang positif bagi masyarakat di Kecamatan Ketambe.

B. Pelaksanaan Penerapan Syariat Islam di Kecamatan Ketambe

Pelaksanaan Syariat Islam di Kecamatan Ketambe sudah ada tapi sangatlah lemah dan penerapannya belum diterapkan secara sempurna dan sebagaimana mestinya. Masih banyak banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan pemberlakuan hukumnya belum berjalan sebagaimana

mestinya, karena tidak pernah terjadi yang namanya hukum cambuk di kecamatan ketambe bagi yang melanggarnya⁴⁶.

Bagi petugas pengawasan syari'at Islam atau polisi wilayahul hisbah mereka masih merasakan kesulitan untuk menegakan syari'at Islam karena masih kurangnya kesadaran masyarakatnya untuk menjalankan syari'at Islam secara kaffah. Polisi wilayahul hisbah telah menjalankan tugas mereka sebagai penegak dan pengawan syari'at Islam, namun mereka masih merasakan kesulitan dalam menjalankan tugasnya⁴⁷. Walaupun petugas syari'at Islam telah menjalankan kewajibannya, namun syari'at Islam di Kecamatan Ketambe masih saja marak terjadinya pelanggaran-pelanggaran⁴⁸.

Pemberlakuan sangsi bagi yang melanggar berlakunya syari'at islam di Kecamatan Ketambe belum pernah berjalan sebagaimana mestinya, karena belum pernah diterapkan sanksi yang diberlakukan sesuai dengan syari'at islam. misalnya; pada hari megang orang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan mandi secara bersamaan di tempat yang sama tanpa ada batasan penutup untuk tempat mandi baik untuk pria maupun wanita, yang bertempat disungai kali alas yang ada di ketambe, perjudian dan minuman keras masih ada yang melakukan, namun tidak pernah terjadi yang namanya hukum yang diterapkan oleh syari'at Islam⁴⁹.

⁴⁶Sadikin, Guru dan Tenggu Pondok Pesantren Desa Lawe Penanggalan, *Wawancara*, Rumah, 26 Juli 2019

⁴⁷ Abdul Rajak, Satpol PP Kecamatan Ketambe, *Wawancara*, Rumah, 19 Januari 2020

⁴⁸ Rabusin, Satpol PP Kecamatan Ketambe, *Wawancara*, Rumah, 19 Januari 2020

⁴⁹Ridwansyah, Perangkat Desa atau Pemuka Adat Desa Jati Sara, *Wawancara*, Rumah, 19 Juli 2019

Bagi petugas yang menjalankan penegakan syari'at islam tidak dapat menegakan syari'at islam sebagaimana mestinya. Mereka tidak ada ketegasan untuk mencegah pelanggaran syari'at islam tersebut. Bagi petugas yang menegakan pemberlakuan syari'at islam di kecamatan Ketambe ,mereka masih merasa sulit untuk menegakan hukum yang sebenar-benarnya sebagaimana mestinya⁵⁰.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya menegakan hukum syari'at islam di Kecamatan Ketambe diantaranya Faktor Internal dan Eksternal : pergaulan antara orang islam dan kristen, dan dari Masyarakat itu sendiri. di Kecamatan Ketambe belum pernah terjadi yang namanya hukum cambuk atau hukum yang lainnya walaupun pernah orang yang kedapatan melakukan maksiat⁵¹.

C. Peran Pemerintah Dalam Menerapkan Syari'at Islam

Peran pemerintah dalam menerapkan syari'at islam di Kecamatan Ketambe masih terkesan jalan ditempat padahal syari'at Islam sudah diberlakukan. Pemerintah sudah memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Ketambe. Dapat kita lihat berjalannya syariat di Kecamatan Ketambe belum berjalan sebagaimana mestinya, masih jauh dari yang namanya berjalan secara Kaffah atau jauh dari kata menyeluruh dan sempurna, karena masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran.

⁵⁰Zul Faizar, Tokoh Desa Penungkunen, *Wawancara*, Rumah, 19 Juli 2019

⁵¹Abdul Mutalif, Tokoh Desa di Desa penunggkunen, *Wawancara*, Rumah, 15 Juli 2019.

Pemerintah sudah melakukan himbauan dan telah mengadakan pengawasan terhadap berlakunya syari'at Islam di Kecamatan Ketambe. Akan tetapi dari pihak masyarakatnya belum memiliki kesadaran terhadap berlakunya syari'at Islam di Kecamatan Ketambe. Kendala terbesar dalam menjalankan syari'at Islam secara kaffah di Kecamatan Ketambe adalah datangnya dari masyarakatnya sendiri⁵².

Pemerintah telah mengadakan program untuk mengadakan pelaksanaan sholat berjamaah subuh di setiap kampung-kampung, pemerintah juga menjalin hubungan baik dengan para ulama mengenai pelaksanaan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe, dan pemerintah juga telah mengadakan program perlombaan pengajian untuk anak-anak (MTQ) mulai dari tingkat Kampung, Kecamatan, dan tingkat Kabupaten, untuk meningkatkan minat baca al-qur'an bagi anak-anak⁵³.

Pelaksanaan syari'at islam sudah ada di Kecamatan Ketambe, akan tetapi belum berjalan secara seperti yang diharapkan, Hal ini disebabkan oleh kurangnya program-program pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. dalam masalah ini terlihat bawasanya Pemerintah terkesan tidak adanya ketegasan dalam menjalankan penegakan syari'at Islam yang sudah diberlakukan di aceh Tenggara⁵⁴.

⁵²MD. Sarifin, Kasi PMD Kantor Camat Kecamatan Ketambe, *Wawancara*, Kantor Camat Kecamatan Ketambe, 21 Januari 2020.

⁵³Sarimin SE, Secan Kantor Camat Kecamatan Ketambe, *Wawancara*, Kantor Camat Kecamatan Ketambe, 21 Januari 2020

⁵⁴Maidi, Pemuda Desa Lawe Penanggalan dan Guru SMKS Badrul Ulum di Desa Lawe Penanggalan, *Wawancara*, Rumuah, 24 Juli 2019.

Berlakunya syari'at islam secara kaffah sangatlah perlu dan penting dalam kehidupan bermasyarakat. karena berlakunya syariat islam secara kaffah akan menentukan bagaimana peran dan keterlibatan Negara (Peran Pemerintah Daerah) dalam upaya pelaksanaan syari'at islam. Pelaksanaan syari'at islam di Kecamatan Ketambe bukan hanya urusan pribadi pemeluk bagi masyarakat yang beragama Islam, akan tetapi akan menjadi tugas dan tanggung jawab bagi pemerintah daerah itu sendiri. Ketika syari'at islam tidak dapat berjalan secara dan tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau orang perorang secara pribadi, maka pemerintah yang akan turun tangan dalam melaksanakannya⁵⁵.

Diharapkan bahwa peran pemerintah dalam menegakan syari'at islam dan memberikan himbauan kepada Masyarakat agar syari'at islam berjalan dengan baik dan berjalan secara kaffah di Kecamatan Ketambe. Seabagai daerah yang menerapkan syariat islam, penegakan syari'at islam ini agar dapat dipastikan bahwa akan terus berlangsung di Kecamatan Ketambe.

Pada dasarnya dalam pandangan islam peran pemerintah dalam menegakan syri'at islam adalah kewajiban bagi pemerintah. dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan Khalifah, sedangkan Khalifah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan bagi seluaru umat atau dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya pemerintah bukan

⁵⁵Abu Mukmin, Kepala Desa di Desa Buntul Kendawi, *Wawancara*, Rumah, 22 Juli 2019.

saja memegang amanah dari Allah, akan tetapi pemegang amanah dari masyarakat⁵⁶.

Menjalankan syari'at islam merupakan Fardh Kifayah atau kewajiban bagi masyarakat. Jika satu masyarakat tersebut melakukan pelanggaran maka seluruh masyarakat akan menanggung dosanya. Dapat kita lihat jika satu masyarakat melakukan suatu perbuatan maksiat maka seluruh masyarakat yang tinggal di lingkungan itu akan terkena dosanya dan dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Dalam penegakan Syari'at islam dapat pemerintah dapat berpartisipasi dalam melakukan program pengawasan yang ketat terhadap masyarakat agar berjalan semaksimal mungkin. Petugas harus terus bekerja sama untuk melakukan tugasnya dalam menegakan syari'at islam, petugas harus dapat melakukan razia rutin di setiap minggunya, pada intinya dapat dilihat bahwa disinipemerintahnya belum berperan penuh dalam menjalankan aatau untuk menegakan Syari'at Islam secara kaffah⁵⁷.

D. Tantangan Penerapan Syari'at Islam di Kecamatan Ketambe

Penegakan syari'at islam di Kecamatan Ketambe sudah berjalan akan tetapi masih sangat lemah. Pelanggaran syari'at islam sangat marak dilakukan sehingga terkesan adanya pembiaran dan lemahnya pengawasan yang dilakukan dari pemerintah Aceh Tenggara. Pelanggaran di kecamatan Ketambe masih sering dilakukan. Wanita muslimah yang tidak mengenakan jilbab dan berpakaian ketat sangat banyak di temui di pasar, jala-jalan, dan dapat dilihat banyaknya kalangan pelajar SMP, SMA, maupun Mahasiswa

⁵⁶Abdul Khalil, Pimpinan Pondok Pesantren Badrul Ulum Lawe Penanggalan, *Wawancara*, Rumah, 24 Juli 2019.

⁵⁷Abdul Mutalif, Tokoh Desa di Desa penunggkunen, *Wawancara*, Rumah, 15 Juli 2019.

serta banyak juga kaum ibu-ibu rumah tangga yang tidak mengenakan jilbab jika bepergian keluar dari rumah, bahkan bepergian jauh⁵⁸.

Penerapan syari'at islam yang terkesan jalan ditempat atau tidak berjalan kurang adanya tindakan dari pihak terkait. Adapun tantangan terdiri dari faktor lain yaitu, pemerintahan, masyarakat, budaya serta percampuran pergaulan antara otang islam dan kristen. Selain dari faktor itu ada juga tantangan lain yang datangnya mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, dan lingkungan bermasyarakat. Hal ini yang menyebabkan sulitnya untuk menegakan syari,at islam di Kecamatan ketambe.

a) Tantangan atau Kendala

Hambatan dalam menegakan syariat islam di kecamatan ketambe justru lahir dari masyarakat dan ada juga dari pejabatnya sendiri, pejabat terlihat membangun tempat-tempat wisata yang menjurus kepada maksiat. Kemudian sebagian pemuda berinteraksi dan bergaul dengan pemuda-pemuda di kalangan non-Muslim ternyata memberikan dampak terhadap sikap dan prilaku. Sebagian konsekuensinya sebagian generasi sangat mudah meninggalkan perintah agama. Penyebabnya adalah tidak ada kontrol dari orang tua mereka, dan tentu saja sebagian dari mereka tidak mengetahui pengetahuan agama Islam yang mencukupi untuk membentengi diri mereka sendiri⁵⁹.

⁵⁸Abu Mukmin, Kepala Desa Buntul Kendawi, *Wawancara*, Rumah, 22 Juli 2019

⁵⁹Agustiansyah, "Resistensi Penegakan Syariat Islam Di Aceh Tenggara, "Jurnal Of Contemporary Islam And Muslim Societies", Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babussalam Aceh Tenggara, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017, hal. 195-196

Adapun tantangan atau kendala dalam menegakkan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe ada dua yaitu faktor eksternal dan internal, yaitu :

1. Percampuran pergaulan

Kendala dalam menerapkan syari'at islam sangatlah banyak di Kecamatan ketambe diantaranya yaitu adanya agama islam dan agama kristen di Aceh Tenggara. Agama kristen menjadi kendala dalam menerapkan syari'at islam di kecamatan ketambe, hal ini disebabkan karena tempat tinggal yang bersebelahan dan pergaulan mereka yang bercampur antara orang islam dan orang kristen, susah nya membedakan antara orang islam dan kristen jika mereka bersama berkumpul dalam satu tempat. Orang islam dan kristen bercampur baur saat keluar rumah ataupun pergi ke pasar.

Pelaksanaan syari'at islam di Kecamatan Ketambe sangatlah sulit untuk ditegakan secara Qaffah dikarenakan di Aceh Tenggara memiliki dua Agama yakni Agama Islam dan Kristen, sedangkan Kecamatan Ketambe dan Kecamatan Badar itu besebelahan dan isi mayarakat kecamatan Badar itu hampir setengahnya orang kristen. Walaupun orang yang beragama islam jumlahnya sedikit lebih banyak dari orang yang beragama kristen di Aceh Tenggara namaun orang islam tidak dapat memaksakan mereka untuk mengikuti syari'at islam yang berlaku di Aceh Tenggara⁶⁰.

⁶⁰Muhammadin, Guru SDS Badrul ulum dan Tengku Pondok Pesantren Badrul Ulum di Desa Lawe Penanggalan, *Wawancara (Telpon)*, Pada Tanggal 26 Juli 2019.

Agama adalah faktor utama yang menjadi permasalahan sulitnya untuk menerapkan pemberlakuan hukum syari'at oslam di Aceh Tenggara, Kecamatan Ketambe. walaupun Masyarakat di Kecamatan Ketambe semuanya beragama Islam namun penegakkan syari'at islamnya sulit sekali berjalan, penyebabnya karena sulitnya membedakan masyarakatnya yang beragama Islam dan Kristen, karena hidup secara berdekatan⁶¹.

2. Pemerintah

Pelaksanaan syari'at islam sudah berjalan di Kecamatan Ketambe, akan tetapi masih adanya terlihat kesan belum berjalannya atau berlakunya syari'at islam, pelaksanaanya sudah mulai membaik jika dibandingkan dengan sebelumnya akan tetapi masih banyak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya program-program pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat⁶².

Selain agama pemerintah juga menjadi faktor permasalahan sulitnya dalam menerapkan sanksi atau hukuman syari'at islam bagi yang melanggarnya, dikarekan kurang adanya ketegasan pemerintah dalam menerapkan hukum bagi yang melanggarnya⁶³.

⁶¹Sadikin, Guru dan Tengku Pondok Pesantren Desa Lawe Penanggalan, *Wawancara*, Rumah, 26 Juli 2019

⁶²Muhammad Arifin, Guru MTsS Badrul Ulum Lawe Penanggalan, *Wawancara*, Kantor Sekolah, 21 Juli 2019

⁶³Muhammadin, Guru SDS Badrul ulum dan Tengku Pondok Pesantren Badrul Ulum di Desa Lawe Penanggalan, *Wawancara (Telpon)*, Pada Tanggal 26 Juli 2019.

3. Masyarakat

Kendala yang besar penegakan syari'at islam adalah berasal dari masyarakat itu sendiri. Banyak sekali masyarakat yang melanggar penerapan syari'at islam di Kecamatan Ketambe, padahal mereka sudah mengetahui akan adanya pemberlakuan syari'at islam, namun mereka tetap saja melanggarnya. Hal ini yang menyebabkan terlihatnya tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakatnya, terlihat tidak saling mendukung antara pemerintahnya dan masyarakatnya. Sehingga penerapan syari'at islam memiliki kendala besar di masyarakatnya.

Pemerintah sudah memberikan himbauan namun masyarakatnya tidak juga melaksanakan yang telah dihimbaukan pemerintah. sehingga yang menjadi kendala terbesarnya adalah dari masyarakatnya. Penyebab dari pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adalah diakibatkan dari kurangnya ilmu agama atau ilmu pengetahuan lainnya dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat masih saja melakukan pelanggaran. Mereka tidak mengetahui semua peraturan yang dibuat adalah untuk kebutuhan hidup mereka baik dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan secara pribadi. Kurangnya ilmu pendidikan masyarakat di Kecamatan Ketambe mengakibatkan kurangnya pengetahuan mereka tentang etika danbagaimana akhlak yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sehari-hari⁶⁴.

⁶⁴Abdul Pata, Tokoh Masyarakat dan Kepala Sekolah SMKS Badrul Ulum di Desa Lawe Penanggalan, *Wawancara*, Kantor Sekolah, 24 juli 2019.

4. Budaya

Budaya juga sangat berpengaruh dalam menegakan syri'at islam di Kecamatan Ketambe, yakni budaya antara orang yang beragama islam dan budaya orang yang beragama kristen. Orang kristen memiliki budaya mabuk-mabukan atau meminum minuman keras dan menjual minuman itu orang kristen sendiri dan yang membeli dan mengkonsumsi itu sehari-hari adalah orang islam yakni masyarakat kecamatan ketambe sendiri, misalnya; mereka setiap sore pasti akan membeli minuman yang disebut "tuak" itu dari orang kristen dan ini sudah tidak diherankan lagi bagi mereka yang setiap hari meminum minuman itu.

Seadangkan dalam Agama orang yang beragama islam dilarang untuk mabuk-mabukan atau meminum minuman keras. Mabuk-mabukan atau meminum minuman keras bagi mereka itu sudah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat Ketambe banyak sekali yang terpengaruh oleh tradisi orang kristen yakni mabuk-mabukan atau meminum minuman keras⁶⁵.

Mengkonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan remaja, hal ini tidak begitu saja buncul apabila tidak ada faktor penarik

⁶⁵Ridwansyah, Perangkat Desa atau Pemuka Adat Desa Jati Sara, *Wawancara*, Rumah, 19 Juli 2019

atau pendorong yang berasal dari diri seseorang sedangkan, dan ada juga faktor pendorong berasal dari dalam diri/keluarga⁶⁶.

Selain faktor luar yang menjadi tantangan penerapan syari'at Islam yang menjadi tantangan terbesarnya adalah faktor dari dalam kehidupan masyarakatnya sendidiri yaitu dari kebudayaan masyarakat itu sendiri, seperti :

1. Pada hari mengang masyarakat Kecamatan Ketambe dan bahkan masyarakat dari luar Kecamatan Ketambe juga berdatangan untuk mandi mengang ke wilayah Kecamatan Ketambe untuk mandi. Mandi mengang yang dilakukan tersebut adalah mandi bersama antara kaum wanita dan kaum laki-laki pada tempat yang sama di air besar yang disebut air kali Alas.
2. Budaya mepahur yang dilakukan oleh suku alas, acara ini dilakukan pada saat pesta perkawinan. Pada acara ini anak gadis dan anak lajang bercampur baur dalam satu rumah.
5. Dari diri sendiri

Tantangan penerapan syari'at islam yang datangnya dari diri sendiri adalah tantangan yang terkait dengan faktor keimanan, pemikiran, dan aspek psikologis. Hal ini datang dari diri sendiri yakni akibat dari kedohan diri sendiri yang kurangnya ilmu pengetahuan dari seseorang itu. Sehingga mereka tidak tahu betapa pentingnya syari'at islam dalam kehidupan bermasyarakat.

⁶⁶Yunahar Ali, Tradisi *Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane (Studi Kasus Kec. Lawe Sigalagala Aceh Tenggara dan Kaitannya Dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, (Darussalam, Banda Aceh), 2016, hal. 50

6. Lingkungan keluarga

Tantangan yang datangnya dari lingkungan keluarga yakni diakibatkan kurangnya pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga, atau pendidikan yang diberikan di rumah untuk membentuk karakter dan beretika. Selain pendidikan di sekolah pendidikan di lingkungan keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan di rumah sangat diperlukan karena untuk memberikan pendidikan agama pertama bagi anak-anak mereka.

7. Lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat dapat menjadi tantangan dikarenakan masyarakat kurang mengerti arti pentingnya syari'at islam dalam kehidupan bermasyarakat, mereka kurang menyadari syari'at islam sangat dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat⁶⁷.

b) Manfaat Syari'at Islam

Pemberlakuan syariat islam merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Penerapan serta pelaksanaan syari'at islam di Aceh telah hampir 15 tahun. Pelaksanaan ini memunculkan dua kelompok yakni kelompok yang menolak atau tidak setuju dengan kelompok yang setuju atau kelompok yang mendukung pelaksanaannya. Banyak sekali manfaat dari penerapan syari'at islam yang kita dapatkan diantaranya :

⁶⁷Abdul Khalil, Pimpinan Pondok Pesantren Badrul Ulum Lawe Penanggalan, Wawancara, Rumah, 24 Juli 2019.

a. Memelihara Agama

Dengan adanya penegakan syari'at islam maka agama islam akan terpelihara dan jauh dari perbuatan yang dilarang dalam agama islam. Dengan adanya penerapan syari'at islam maka akan membawa manusia kepada jalan yang benar. Selain itu syari'at islam juga akan mewujudkan agama islam secara sempurna⁶⁸.

b. Terhadap kaum perempuan

Manfaat syari'at islam yang berlaku di Aceh Tenggara, Kecamatan Ketambe bagi kaum perempuan yakni dapat mengontrol mereka untuk melahirkan budaya yang islam, seperti cara berpakaian yang sopan yang menutup aurat dan tidak memakai pakaian yang mengikuti lekuk tubuh, dan memakai jilbab jika hendak bepergian keluar rumah.

c. Menjaga kerukunan

Dengan berlakunya dan berjalannya penerapan syari'at islam dapat membawa manfaat kerukunan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan bernegara.

d. Membiasakan diri dalam Syari'at

Dengan berlakunya syari'at islam di Kecamatan Ketambe lama kelamaan masyarakatnya akan terbiasa oleh syaria'at islam yang berlaku, dan mereka akan terbiasa dengan berpakaian yang menutup aurat, dan terhindar dari larangan-larang agama islam.

⁶⁸Muhammadin, Tokoh Masyarakat dan Guru SDS Badrul ulum dan Tengku Pondok Pesantren Badrul Ulum di Desa Lawe Penanggalan, *Wawancara (Telpon)*, Pada Tanggal 26 Juli 2019.

e. Manfaat untuk diri sendiri

Manfaat untuk diri sendiri dari adanya penegakan syari'at islam yakni seseorang akan memiliki akhlak yang baik atau terpuji.

f. Manfaat dalam masyarakat

Dalam masyarakat sangat dibutuhkan adanya syari'at islam untuk menjaga kehasmonisan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bisa menyambung tali silaturahmi⁶⁹.

g. Manfaat untuk Pemerintah

Manfaat penerapan syari'at islam bagi pemerintah juga sangat banyak yakni diantaranya untuk memudahkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan fungsi pemerintahan itu sendiri.

h. Menjaga pergaulan

Dengan adanya penerapan syari'at islam maka akan menjauhkan seseorang dari yang namanya pergaulan bebas, dan menjauhkan seseorang dari yang namanya kemaksiatan, mainjudi, dan minuman keras. Dengan adanya penerapan syari'at islam ini semua bisa dikurangi dan dikendalikan.

i. Mendapat ketenangan

Penerapan syari'at islam dapat membawa kita dalam ketenangan hidup, baik untuk hidup diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bernegara. Dalam menjalankan aktivitas baik itu beribadah maupun berusaha maka kita akan damai dan tentram.

⁶⁹Abdul Khalil, Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Pondok Pesantren Badrul Ulum Lawe Penanggalan, *Wawancara*, Rumah, 24 Juli 2019.

j. Meningkatkan pendidikan

Dengan adanya syari'at islam maka pendidikan akan meningkat karena berkurangnya generasi yang tidak memiliki etika dan tata krama, sehingga mudah dalam mendidik anak-anak untuk memiliki akhlak yang terpuji⁷⁰.

c) Upaya Menanggulangi

Bagi umat Islam mengamalkan syari'at islam secara kaffah merupakan konsekuensi iman yang harus ditegakkan. Tidak bisa dipilih-pilih, syari'at islam harus diamalkan secara utuh tanpa ada satu sisi pun yang diabaikan. Baik yang bersifat ubudhiyah, seperti; shalat, puasa, zakat, zikir, maupun dalam hal muamalah, ekonomi, sosial, politik dan budaya, ilmu pengetahuan dan seterusnya. Namun untuk menegakan syari'at islam secara kaffah tidaklah mudah⁷¹.

Adapun upaya untuk menanggulangi permasalahan ini antara lain :

1. Masyarakat

Sebagai anggota masyarakat yang hidup bersama dalam suatu lingkungan mempunyai kewajiban dan hak untuk bertanggung jawab menjaga satu sama lain dengan masyarakat. Diantaranya adalah untuk menjalankan syari'at islam. Sebagai anggota masyarakat ada hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menjalankan syariat islam⁷². Dalam hal ini untuk

⁷⁰Abu Mukmin, Kepala Desa Buntul Kendawi, *Wawancara*, Rumah, 22 Juli 2019

⁷¹Sadikin, Guru dan Tengku Ngaji Desa Lawe Penanggalan, *Wawancara*, Rumah, 26 Juli 2019

⁷²Elfiansyah, Kepala Sekolah dan Tengku Kampung Desa Lawe Penanggalan, *Wawancara*, Rumah, 23 Juli 2019

upaya dapat menjalankan syari'at islam secara kaffah masyarakat perlu menjalankan beberapa kewajiban diantaranya :

- a. Menjalankan syari'at islam di rumah sendiri (dalam keluarga sendiri)
- b. Masyarakat harus melakukan sosialisasi terkait dalam menjalankan syariat islam di dalam kehidupan bermasyarakat
- c. Melakukan pengawasan terhadap anak-anak di luar rumah dan dalam lingkungan bermasyarakat
- d. Memberantas perjudian dan mabuk-mabukan serta pergaulan bebas dalam lingkungan bermasyarakat
- e. Meningkatkan kualitas belajar anak baik dilingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat
- f. Mengadakan pengajian serta meningkatkan pembelajaran tentang keagamaan secara mendalam baik untuk anak maupun orang dewasa
- g. Membuat peraturan untuk menutup warung saat berlangsungnya shalat jum'at
- h. Melarang anak-anak untuk berkeliaran pada malam hari
- i. Mengadakan pengajian dalam lingkungan masyarakat baik bagi anak muda maupun orang tua⁷³.

2. Pemerintah

Sorang pemimpin memiliki banyak tanggung jawab karena pada suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan hadis Rasulullah Saw., dari Ibnu Umar r.a. berkata, *“saya telah mendengar*

⁷³Idris, Guru SD dan Tengku Imam Desa Penunggkunen, *Wawancara*, Rumah, 29 Juli 2019

Rasulullah saw. Bersabda, 'kalian semuanya adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpi dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang pembantu adalah pemimpin dalam harta tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya dan semua kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya'' (HR Bukhari dan Muslim)⁷⁴.

Selain menjalankan kewajiban menjalankan tugas sebagai pemerintah, pemerintah juga harus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat yakni permasalahan yang dilakukan masyarakat terhadap pelanggaran syari'at islam dan pemerintah wajib menegakan pemberlakuan syari'at islam secara kaffah di Aceh Tenggara, Kecamatan Ketambe.

Adapun hal yang perlu dijalankan diantaranya :

- a. Melaksanakan hukum bagi penzina
- b. Menjatuhkan hukumam bagi peminum khamar
- c. Tidak memberi izin perdangan barang haram dan peredarannya dalam masyarakat islam
- d. Tidak memberi izin membuka warung kopi yang menjurus kepada maksiat

⁷⁴Dr. Muhammad AR., *Bunga Rampai Budaya, Sosial & Keislaman*, Ar-Ruzzmdia, (Jogjakarta : 2010). hlm. 59-60

- e. Memberikan fasilitas kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan
- f. Meningkatkan kualitas belajar anak dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
- g. Menjalankan hukum Allah seadil-adilnya tanpa pandang bulu
- h. Menjalinkan hubungan dengan tengku-tengku kampung untuk tujuan menjalankan penegakan syari'at islam⁷⁵.



⁷⁵Abdul Tarwi, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Badrul Ulum Lawe Penanggalan, Wawancara, Rumah, 25 Juli 2019

BAB IV

KESIMPULAN

Pada akhir bagian skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan mengenai pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang bersifat membangun kepada masyarakat dan pemerintah setempat agar dapat menerapkan dan menjalankan syari'at Islam sebagaimana mestinya baik menurut ajaran Agama maupun menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menurut Qanun Aceh.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya mengenai Tantangan Penerapan Syari'at Islam di Aceh Tenggara (Studi kasus di Kecamatan Ketambe), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe belum berjalan sesuai yang diharapkan atau belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat khususnya Kecamatan Ketambe. Pemberlakuan hukuman kepada orang yang melanggar penerapan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe harus diterapkan sebagaimana mestinya. karena masih terlihat adanya kesan tidak diterapkannya sanksi-sanksi kepada orang yang melanggarnya, dan juga terlihat kesan bahwa kurang peran pemerintah dan petugas-petugasnya yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara.

2. Peran pemerintah dalam menegakkan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe, terkesan jalan di tempat, terkesan tidak adanya ketegasan pemerintah dan petugas-petugasnya dalam menegakkan syari'at di Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara.
3. Tantangan ataupun kendala dalam menegakkan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe, adalah adanya percampuran pergaulan yakni pergaulan antara orang yang agama Islam dan agama Kristen, dari pihak pemerintahannya dan petugas-petugasnya yang terkesankurangnya pengawasan yang dilakukan, dari masyarakat itu sendiri yang menjadi tantangan yaitu kurangnya pemahaman agama dan ilmu pengetahuan lainnya dalam kehidupan masyarakatnya, selain itu ada juga dari percampuran budaya yakni budaya orang Islam dan orang Kristen karena tinggal dalam lingkungan yang berdekatan. Serta ada juga tantang yang datangnya dari diri sendiri, lingkungan keluarga dan lingkungan msyarakat itu sendiri yang disebabkan karena minimnya ilmu pengetahuan mereka.

B. Saran

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah penulis laksanakan di Aceh Tenggara, Kecamatan Ketambe, mengenai Tantangan Penerapan Syari'at Islam di Aceh Tenggara (Studi Kasus di Kecamatan Ketambe), dapat disarankan sebagai berikut :

1. Dalam menegakkan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe, kepada Pemerintah agar dapat kiranya menerapkan suatu kebijakan untuk menegakkan syari'at Islam sebagaimana mestinya dalam rangka mengontrol

generasi muda agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik atau hal-hal tidak diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Dalam pemberlakuan hukum syari'at Islam di Kecamatan Ketambeagar dapat kiranya pemerintah atau kepada para petugas-petugasnya menerapkan hukuman atau sanksi sebagaimana mestinya tanpa adanya pandang bulu bagi siapapun yang melanggarnya.
3. Diharapkan kepada masyarakat khususnya para orang tua agar dapat mendidik anak-anak dan memberikan pendidikan secara mendalam baik itu dalam bidang agama maupun pendidikan bidang yang lainnya, agar anak dapat terhindar diri dari hal-hal yang tidak baik dan dapat mengontrol diri dari pergaulan bebas.
4. Dengan adanya penulisan ilmiah ini diharapkan agar kiranya dapat bermanfaat bagi para pembaca dan penulis yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abukakar Marzuki, “Syari’at Islam di aceh : Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama” Media Syariah, Vol. XIII No. 1 Januari – Juni 2011

Avonius Leena, and Sehat Ihsan Shadiqin, *Adat Dalam Dinamika Politik Aceh*, (International Centre For Aceh and Indian Ocean Studies: Banda Aceh, 2010).

Prof. H. Ali Mohammad Daud, S.H., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rahawali Pers, (Jakarta : 2014).

Agustiansyah, “Resistensi Penegakan Syariat Islam Di Aceh Tenggara, "Jurnal Of Contemporary Islam And Muslim Societies", Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babussalam Aceh Tenggara, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017.

Ali Yunahar, *Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane (Studi Kasus Kec. Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara dan Kaitannya Dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, (Darussalam, Banda Aceh), 2016.

Al-Juanda, Hamdani M. Syam, Muhammad Yunus, “Penerapan Syari’at Islam Di Aceh Dalam konstruksi Pemberitaan Media Nasional (Studi Komparatif terhadap Pemberitaan Republika Online dan Okezone)”, Universitas Syiah Kuala, Volume 1, Nomor 1, Januari 2017.

Bandur Agustinus, Ph. D., *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data Dengan NVIVO 11 Plus*, Mitra Wacana Media, (Jakarta : 2016).

Basry Elbi Hasan, *Metode Dakwah Islam (Kontribusi Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam Provinsi NAD)*, Ar-raniry Press, (Darussalam Banda Aceh : 2006).

Drs. H. A. Djalil Basiq, S. H., MA., *Peradilan Agama di Indonesia, Gemeruhnya Politik (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) Dalam rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan syari'at Islam Aceh*, Kencana, (Jakarta : 2006).

Dr. Fauzia Ika Yunia, Lc.,M.S.Sc., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqshid Al-Syari'ah*, Kencana, (Jakarta : 2014).

Gono Ali Berutu, "Penerapan Syari'at Aceh Dalam Lintas Sejarah", UIN Sayarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 13, Nomor 2, November 2016.

<https://kabupatenacehtenggara.blogspot.com/p/blog-page.html>

<http://aceh.tribunnew.com/2018/02/23/penegakan-syariat-islam-sangat-lemah-di-aceh-tenggara-ini-kendalanya-menurut-wakil-bupati>

Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Rjawali Pers, (Jakarta : 2011).

Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Dinas Syari'at Islam Aceh, (Banda Aceh : 2009).

<http://aligeno.blogspot.com/2012/07/sejarah-syariaat-islam-di-aceh.html?m=1>

Ismail Badruzzaman, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, CV. Boebon Jaya, (Banda Aceh : 2013).

Kholiq M. Abdul, “Pemberlakuan Syari’at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 29 , Mei 2005.

Drs. Kaelany HD,M.A., *Islam & Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Bumi Aksara, (Jakarta : 2005).

Moleong Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya, (Bandung : 2005).

Moleong Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya, (Bandung : 2005).

Dr. Muhammad AR., *Bunga Rampai Budaya, Sosial & Keislaman*, Ar-Ruzzmdia, (Jogjakarta : 2010).

Nurdin Abidin /dkk, *Syari’at Islam Dan Isu-Isu Kontemporer*, Dinas Syari’at Islam Aceh, (Banda Aceh : 2011).

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

Rasidin, *Adat Gayo Dengan Hidup Dalam Upacara Pernikahan Di Gayo Lues Modern*, Skripsi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, (Darussalam, Banda Aceh), 2018.

Sarong A. Hamid, dkk, *Kontekstualisasi Syari’at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, Ar-Raniry Press, (Darussalam Banda Aceh : 2003).

Sri Desi Pasca Seri Sembiring, ”Tanaman Adat Lokal Sebagai Konservasi Untuk Pengurangan Risiko Bencana Longsor Di Aceh Tenggara”, *Bioedukasi* Vol. XIV No. 2 Oktober 2016.

Sahputra Sardedi, *Pola Pembinaan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara*, Skripsi Bimbingan dan Konsling Islami, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2017.

Prof. Dr. Satori Djam'an, M.A. dan Prof. Dr. Aan Komariah, M.Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ALFABETA, (Bandung : 2017).

Statistik Kecamatan Ketambe Dalam Angka,”Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara”, 2011.

Statistik Daerah Kecamatan Ketambe,”Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara”,2015.

statistik Kecamatan Ketambe dalam angka, “Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara”. 2017.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
Nomor :59/Un.08/FAH/KP.00.4/1/2019

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementrian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara : 1. Dr. Ajidar Matsyah, Lc, MA.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Muhammad Yunus Ahmad, S.Hum, M.U.S.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Maida Ayuara / 150501056

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Tantangan Penerapan Syari'at Islam di Aceh Tenggara (Studi Kasus di Kecamatan Ketambe)

- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Januari 2019
Dekan

Fauzi Ismail

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi SKI
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7552921 Situs: adab.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-548/Un.08/FAH.I/PP.00.9/07/2019
Lamp :
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

09 Juli 2019

Yth.

.....
di-
Tempat

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

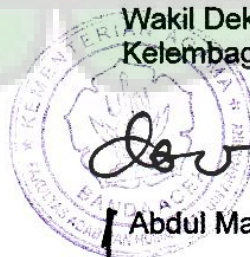
Dengan hormat, Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini menerangkan:

Nama : Maida Ayuara
Nim/Prodi : 150501056 / SKI
Alamat : Rukoh

Benar saudara (i) tersebut Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry bermaksud akan mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul "**Tantangan Penerapan Syari'at Islam di Aceh Tenggara (Studi Kasus di Kecamatan Ketambe)**". Untuk terlaksananya penelitian tersebut kami mohon sudi kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan berupa data secukupnya kepada Mahasiswa (i) tersebut.

Atas kerjasama dan partisipasi kami sampaikan ucapan terimakasih.

Wassalam,
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan



Abdul Manan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU KUTE PENUNGKUNEN
KECAMATAN KETAMBE

JLN. KUTACANE-BLANGKEJEREN KM.28

SURAT KETERANGAN DARI PENGULU

Nomor: 121 / SK 10-PM / 2019

NAMA : MAIDA AYUARA
Tempat/Tanggal Lahir : Pemotongan 13 Juni 1996
Nim/Jurusan : 50501056/SKI
Fakultas : Adab dan Humaniora

Benar saudara yang telah kami sebutkan namanya di atas adalah Mahasiswa UIN Ar-Raniry yang sedang melakukan penelitian Ilmiah dari tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan selesai di Desa Penungkun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan judul **TANTANGAN PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH TENGGARA (Studi Kasus di Kecamatan Ketambe).**

Demikian surat keterangan penelitian ini kami perbuat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penungkun, 25 Juli 2019

Pengulu Kute Penungkun



PEDOMAN WAWANCARA

1. Coba bapak/ibu Jelaskan bagaimana kondisi masyarakat sebelum berlakunya syari'at Islam di Kecamatan Ketambe?
2. Coba bapak/ibu Jelaskan bagaimana kondisi masyarakat sesudah berlakunya syari'at Islam di Kecamatan Ketambe?
3. Coba bapak/ibu jelaskan bagaimana proses penerapan syariat Islam di Kecamatan Ketambe?
4. Coba bapak/ibu jelaskan apa saja yang menjadi tantangan dalam penerapan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe?
5. Coba bapak/ibu jelaskan apa saja yang menjadi manfaat berlakunya syari'at islam?
6. Coba bapak/ibu jelas baimana upaya untuk menanggulagu tantangan penerapan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe?
7. Coba bapak/ibu jelasan bagaimana peran pemerintah dalam menegakkan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe?
8. Coba bapak/ibu jelaskan bagaimana pemberlakuan hukuman syari'at Islam Bagi pelanggarnya?
9. Coba bapak/ibu jelaskan hal apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi agar pemberlakuan syari'at islam agar berjalansecara efisien/sesuai yang diharapkan?

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Tgl Wawancara	Alamat
1.	Abdul Khalil	35 Tahun	Pimpinan pesantren/Guru	24 Juli 2019	Lawe Penanggalan
2.	Tawar	35 tahun	Tengku/Guru	19 Juli 2019	Lawe Penanggalan
3.	Ridwansyah	50 Tahun	Perangkat Desa/Pemuka Adat	19 Juli 2019	Jati Sara
4.	Zul Faizar	45 Tahun	Tokoh Desa	15 Juli 2019	Desa Penunggkunen
5.	Maidi	47 Tahun	Takoh Masyarakat/Guru	24 Juli 2019	Lawe Penanggalan
6.	Abu Mukmin	57 Tahun	Kepala Desa	22 Juli 2019	Buntul Kendawi
7.	Muhammadin	60 Tahun	Guru	26 Juli 2019	Lawe Penanggalan
8.	Sadikin	43 Tahun	Tengku/Guru	26 Juli 2019	Lawe Penanggalan
9.	Muhammad Arifin	56 Tahun	Tengku/Guru	26 Juli 2019	Lawe Penanggalan
10.	Abdul Pata	60 Tahun	Kepala Sekolah/Tokoh	24 Juli 2019	Lawe Penanggalan

			Masyarakat		
11.	Elfiansyah	57 Tahun	Tengku Imem	23 Juli 2019	Lawe Penanggalan
12.	Idris	66 Tahun	Tengku Imem	29 Juli 2019	Penungkunen
13.	Abdul Tarwi	63 Tahun	Ketua Yayasan	25 Juli 2019	Lawe Penanggalan
14.	Abdul Mutalif	56 Tahun	Tokoh Desa	15 Juli 2019	Penungkunen
15.	MD. Sarifin	46 Tahun	Kasi PMD Kantor Camat Kecamatan Ketambe	21 Januari 2020	Lawe Mengkudu
16.	Sarimin SE	57 Tahun	Secan Kantor camat Kecamatan Ketambe	21 Januari 2020	Lawe Mengkudu
17.	Abdul Rajak	50	Satpol PP	22 Januari 2020	Desa Lak-Lak
18.	Rabusi	47	Satpol PP	22 Januari 2020	Lawe Penanggalan

BUKTI WAWANCARA/DOKUMENTASI



Wawancara dengan tokoh Masyarakat



Wawancara dengan bapak Ketua Adat



Wawancara dengan bapak pimpinan Pesantren



Wawancara dengan Ketua Yayasan Pesantren

AR-RANIRY



Wawancara dengan Kepala Desa Buntul Kendawi



Wawancara dengan Guru Dayah



Wawancara Kepala Sekolah SMK

